

**UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN
ANAK PADA PROGRAM PEMERINTAH
BOJONEGORO PERSPEKTIF SADD AL- ŻARI'AH**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Diajukan oleh:

NABIL ZIDAN AHMAD

2002016038

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2025**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nabil Zidan Ahmad
NIM : 2002016014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak Pada Program Pemerintah Bojonegoro Perspektif *Sadd Al-Zari'ah*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 10 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 17 Maret 2025

Ketua Sidang / Pengaji

Sekertaris Sidang / Pengaji

Ali Maskur, S.H.I, M.H.
NIP. 197602292023211003

Muhammad Sholim, S.Aga, M.H.
NIP. 197111012006041003

Pengaji Utama I

Pengaji-Utama II

Najihah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Sholim, S.Aga, M.H.
NIP. 197111012006041003

Mutsla Sofyan Tasfiq, M.H.
NIP. 199206082019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H. & MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nabil Zidan Ahmad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nabil Zidan Ahmad

NIM : 2002016038

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak Pada Program Pemerintah Bojonegoro Perspektif *Sadd Al-Zari'ah*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711012006041003

Semarang, 12 Februari 2025


Mustia Sofyan Tasfiq, M.H.
NIP. 199206082019032021

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain ataupun di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk melengkapi maupun sebagai bahan pembading dalam penelitian ini.

Semarang, 12 Februari 2025

Deklarator,



Nabil Zidan Ahmad
NIM. 2002046004

MOTTO

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا أُلْتِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa) untuk menikah kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S. 4 [An-Nisa']: 6).¹

¹ Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1992), hal. 77.

PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* dan rasa bangga yang tak teramat,
penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Drs. Mufi Ahmad Baihaqi M.H. dan Ibu Rahmawati
S.E.

Yang merupakan guru pertama penulis dalam memahami segala hal di dunia ini, serta menjadi suri tauladan bagi penulis untuk senantiasa menyemai ikhlas dan sabar serta memupuk semangat untuk terus menuntut ilmu hingga saat ini.

Saudara beserta keluarga

Yang senantiasa menghibur dan memberikan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk terus merajut asa dalam menuntut ilmu dan membahagiakan kedua orang tua.

Dosen Pembimbing

Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H. dan Ibu Mutsla Sofyan Tasfiq, M.H.

Yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

HIMATIS

yang turut memberikan semangat serta dukungan yang tak terhingga bagi penulis serta banyak pelajaran berharga yang di bagikan kepada penulis selama di Semarang.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Kepenulisan.....	30
BAB II.....	33
LANDASAN TEORI	33

A.	Perkawinan Anak	33
1.	Pengertian Perkawinan Anak	33
2.	Dasar Hukum Perkawinan Anak dalam Undang-undang.....	40
3.	Dasar Hukum Perkawinan Anak dalam Islam	45
4.	Diska (Dispensasi Kawin).....	54
B.	<i>Sadd Al-Žari'ah</i>	57
1.	Pengertian <i>Sadd Al-Žari'ah</i>	57
2.	Dasar Hukum <i>Sadd Al- Žari'ah</i>	62
3.	Macam-macam <i>Al-Žari'ah</i>	68
	BAB III	70
	UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BOJONEGORO	70
A.	Perkawinan Anak di Bojonegoro	70
B.	Upaya Pemerintah Bojonegoro dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak	78
	BAB IV	99
	ANALISIS UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK PADA PROGRAM PEMERINTAH BOJONEGORO PERSPEKTIF <i>SADD AL-ŽARI'AH</i>	99
A.	Analisis Strategi Pemerintah Bojonegoro Dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak	99
B.	Analisis Program Pemerintah Bojonegoro Dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak Perspektif <i>Sadd Al- Žari'ah</i>	109

BAB V	117
PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.2 Data Dispensasi Kawin (DISKA) Kabupaten Bojonegoro.....	75
Tabel 2.3 Data berdasarkan Pendidikan Terakhir di Bojonegoro.....	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D/d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: يـن ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حَوْلٌ ditulis *haulā*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: بَاعُ = *bā‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عَلِيمٌ = *‘alīmūn*

Dammah ditulis “u”. Contoh: عَلَمٌ = *‘ulāmūn*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis ‘*Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:
زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Terdapat upaya dari Pemerintah Bojonegoro guna menurunkan angka perkawinan anak melalui sebuah program. Program tersebut sempat berjalan sesuai rencana dan berpotensial efektif, namun harus diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku. Dilain sisi perkawinan anak di Bojonegoro masih terbilang cukup tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak?, kedua bagaimana program Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak perspektif *sadd al-żari'ah*?

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini ialah, Pertama, terdapat 8 strategi dan 3 program yang dijalankan secara maksimal, sehingga angka perkawinan anak di Bojonegoro menurun. Kedua, program Pemerintah Bojonegoro merupakan *sadd al-żari'ah* atau perantara (*wasail*) untuk melakukan pembatasan usia perkawinan dan menghindari segala *mafsadat* (keburukan) dari perkawinan anak, dengan menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan, Wajib Belajar 12 Tahun, dan Cakap Nikah, sebagai langkah menurunkan angka perkawinan anak.

Kata kunci: perkawinan anak, *sadd al-żari'ah*, program pemerintah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak Pada Program Pemerintah Bojonegoro Perspektif *Sadd Al-Žari'ah*.” Shalawat serta salam senantiasa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia.

Peneliti sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah peneliti sendiri. Melainkan juga terdapat usaha serta bantuan baik berupa materi, moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini peneliti juga turut ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., Ibu Rahmawati, S.E., serta kepada kakak tersayang, Reza Zulfa Ahmad, S.H. yang senantiasa mencerahkan do'a, dukungan semangat, serta nasihat-nasihat yang tiada henti kepada peneliti dalam menyelesaikan studi kuliah hingga selesaiya skripsi ini.
2. Ibu Fitriyatus Sholihah selaku Dosen wali, Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Mutsla Sofyan Tasfiq, M.H. selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan kepada peneliti selama menyusun skripsi ini. Dengan

kesabaran dan keikhlasan beliau syukur Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah Bapak dan Ibu.

3. Bapak Dr. Ismail Marzuki MA., HK., dan Bapak Ali Masykur, S.HI., M.H. selaku Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, yang juga turut memberikan arahan, semangat, dan nasihat kepada peneliti dan seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam dengan penuh sabar dan ikhlas yang tak teramat sehingga penelitian ini dapat selesai secara tepat waktu.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti untuk belajar di Fakultas ini dengan nyaman, kondusif dan penuh hikmat.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia membagikan ilmu pengetahuan, serta keteladanan bagi kami sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam ini.
6. Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, dan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro yang telah bersedia membantu dan memberikan banyak pelajaran serta ilmu kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Sedulur-sedulur Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang (HIMATIS), atas segala waktu, pengalaman hidup, dan kebersamaannya melewati suka duka bersama selama peneliti menyelesaikan studi di Semarang semoga selalu tercurah limpahkan keberkahan selalu pada kalian semua.

8. Teman Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang (HIMATIS), terkhusus teman-teman markas besar HIMATIS: Najih, Feril, Faisal, Akbar, Syarihul, Jazuli dan Isnan, atas dukungan semangat, ilmu, serta tamparan positifnya dalam menemani proses belajar peneliti selama di Semarang mulai dari nol.
9. Teman-teman kos pinggir belakang pasar Ngaliyan, terkhusus mereka: Alfian, Thoriq, Alan, dan Irkham, atas dukungan serta sebagai teman pembasmi beribu kelabang guna kenyamanan serta keamanan dikala belajar.
10. Seluruh pihak yang membantu, memberi saran, motivasi, serta doa-doa baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti selama berkuliahan hingga pada tahap menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti berharap segala kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap pula semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit banyak manfaat nyata bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Februari 2025
Penulis

Nabil Zidan Ahmad
2002016038

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah jalinan yang diciptakan melalui jalan akad dengan tujuan untuk membangun suatu hubungan rumah tangga yang sejahtera dengan syariat sebagai ketentuannya. Dalam Islam, segala persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan Syariat telah terjawab dalam al-qur'an maupun hadis. Namun kita pasti tahu, bahwa persoalan maupun permasalahan pasti terus bertambah dan beragam macamnya. Maka dari itu para ulama' pun sepakat dengan adanya ijtihad ulama' sebagai salah satu poros utama dalam menyelesaikan segala persoalan. Dan salah satu segmentasi kesyariatan dalam Islam yang sering menuai persoalan adalah perkawinan.

Ketentuan mengenai perkawinan juga tertuang dalam undang-undang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian dari perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang perempuan harus berusia 16 tahun dan seorang laki-laki harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah. Namun, batasan usia untuk perempuan tidak lagi berlaku dalam hal kesehatan reproduksi. Karena faktanya, anak perempuan yang menikah di bawah usia enam belas tahun yang hamil memiliki risiko keguguran yang membahayakan nyawa dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tersebut dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.³

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, hal. 1.

³ Idzni Haidi Nurfadilah, Fenti Dewi Pertiwi, and Tika Noor Prastia, “*Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019*”, Promotor, vol. 4, no. 4 2021, hal. 322.

19 tahun untuk perempuan merupakan perkawinan dengan istilah perkawinan anak. Batasan umur tersebut ada, sebagai langkah untuk mencegah ke tidak bahagiaan dalam sebuah ikatan perkawinan.⁴ Perkawinan anak memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial individu yang terlibat. Salah satu dampak paling serius adalah risiko kesehatan yang tinggi terutama perempuan yang menikah di usia yang terlalu muda. Hal itu dikarenakan fisik mereka seringkali belum siap untuk menghadapi kehamilan dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius selama proses persalinan, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian maternal. Selain itu, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami masalah kesehatan reproduksi yang berkepanjangan, termasuk infertilitas, infeksi menular seksual, dan masalah ginekologis lainnya.⁵

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, "Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi," Edisi Pert, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hal. 45.

⁵ Syalis, Elprida Riyanny and Nurwati Nunung , "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial, vol 3 no. 1, 2020, hal. 29.

Di samping risiko kesehatan, perkawinan anak juga berdampak negatif pada pendidikan anak-anak, terutama bagi anak perempuan. Ketika mereka menikah di usia muda, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka seringkali terbatas atau bahkan terhenti sama sekali. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mencapai kemandirian ekonomi. Sehingga akibat dari perkawinan anak, itu seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat siklus kemiskinan di berbagai komunitas.⁶

Selain dampak kesehatan dan pendidikan, perkawinan anak juga berpotensi mengakibatkan masalah emosional dan psikologis bagi individu yang terlibat. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali menghadapi tekanan yang besar, baik dari pasangan mereka maupun dari tuntutan sosial dan keluarga. Mereka mungkin belum siap secara emosional atau kognitif untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan menjadi

⁶ Muhammad Ikhsanudin and Siti Nurjanah, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*,” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5 no. 1, 2018, hal. 38.

orang tua, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi.⁷

Selain dampaknya yang besar, juga terdapat faktor yang melatar belakangi perkawinan anak itu dapat terjadi. Fenomena kompleks yang menjadi penyebab dari terjadinya perkawinan anak dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah faktor ekonomi. Di banyak komunitas, kemiskinan sering menjadi pemicu utama pernikahan dini. Keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau mencari dukungan finansial dari keluarga pasangan. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak dianggap sebagai cara untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan, baik melalui mahar pernikahan atau melalui kontribusi ekonomi yang diharapkan dari pasangan baru. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, orang tua mungkin merasa terdesak untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan bisa mengamankan

⁷ Syalis, Elprida and Nurwati, “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*,” Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, hal 29.

masa depan mereka atau meringankan beban ekonomi keluarga.⁸

Namun perkawinan anak juga sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya yang kuat dalam suatu masyarakat. Norma dan nilai-nilai tradisional dalam budaya tertentu dapat memperkuat praktik pernikahan dini. Misalnya, dalam masyarakat di mana perkawinan anak dianggap sebagai norma sosial yang diterima, tekanan untuk menikah pada usia muda dapat sangat tinggi. Selain itu, adat dan tradisi yang melekat dalam budaya sering kali mengatur peran gender dan harapan terhadap pernikahan. Di beberapa budaya, perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan ibu rumah tangga yang ideal, sehingga menekankan pentingnya untuk menikah pada usia yang lebih muda. Beberapa praktik budaya bahkan mungkin menganggap pernikahan sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau memperkuat ikatan antar-keluarga. Dalam konteks budaya yang kuat seperti itu, anak perempuan mungkin dipandang sebagai aset

⁸ Sulistiowati Irianto, “*Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperseptif Kesetaraan dan Keadilan*,” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 40-41.

keluarga yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan sosial atau meningkatkan status sosial.⁹

Dan faktor yang banyak mempengaruhi perkawinan anak adalah kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai bahayanya perkawinan di bawah umur oleh orang tua maupun anak. Pendidikan merupakan sebuah jenjang dimana seorang anak dididik agar mampu melihat serta menganalisis suatu problematika dengan menggunakan sudut pandang yang lebih luas. Kurangnya pendidikan menyebabkan seorang anak tidak mampu mengukur seberapa pentingnya persiapan diri dan juga mental untuk kesejahteraan hidup.¹⁰ Sehingga banyak dari mereka menganggap perkawinan lah jalan yang tepat untuk mengisi puing-puing kekosongan menuju kebahagiaan mereka. Oleh karena itu pengalaman serta pengetahuan orang tua lah yang seharusnya mampu membackup ketidak selaras dan ketidak tepatan dari penyikapan serta pengambilan keputusan anak. Sehingga anak dapat berpikir juga mempertimbangkan mengenai

⁹ Rini Meiandayati et al., “*Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014*,” Jurnal Sistem Kesehatan, vol 1, no. 2 , 2018, hal. 76–83.

¹⁰ Sarwono, “*Psikologis Remaja*,” (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1994), hal. 21-24.

jalan apa yang dia ambil tanpa mengesampingkan resiko serta bahaya yang ada didalamnya. Maka dari itu tingkat pendidikan anak juga pengetahuan orang tua merupakan hal penting yang harus diperhatikan, guna mengantisipasi perkawinan pada usia anak.

Perkawinan anak, yang melibatkan anak di bawah usia yang telah ditetapkan secara hukum, merupakan isu sensitif yang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu wilayah yang memiliki prevalensi pernikahan dini yang cukup tinggi, Hal tersebut terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke-7 dari beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Data menunjukkan bahwa sebanyak 95,09% dari dispensasi kawin yang diajukan telah dikabulkan.¹¹ Tentunya hal tersebut menjadi satu permasalahan yang serius di telinga pemerintah Bojonegoro, mengingat bahwa banyaknya juga kasus dari wanita yang sekiranya masih belum cukup matang dalam menjalani hubungan

¹¹ Arifin Jauhari, "Perkawinan Anak Tertinggi Se Pantura, PD Aisyiah Bojonegoro Lakukan Pencegahan," *SuaraBanyuurip.Com*, diakses Juni 14, 2024.

rumah tangga, terkhusus dalam menjadi ibu untuk seorang anak.

Anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah di usia muda juga seringkali menghadapi risiko stunting karena mereka mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan dan juga selama masa menyusui. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam risiko stunting ini, keluarga yang menikah di usia muda seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi yang membuat sulit untuk membeli makanan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal anak. Selain itu, pernikahan dini sering terkait dengan keterbatasan pendidikan, baik bagi orang tua maupun anak, yang dapat mempengaruhi pengetahuan tentang praktik gizi yang sehat serta akses terhadap layanan kesehatan dan perawatan yang diperlukan untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya mengarah pada risiko stunting pada anak-anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi generasi mendatang.¹²

¹² Taufikurrahman Taufikurrahman et al., "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya

Selama ini pengupayaan atau jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro guna menekan angka perkawinan anak serta menurunkan pengajuan Dispensasi Kawin (Diska), tebilang cukup masif. Pemerintah Bojonegoro terus berupaya keras untuk menekan angka perkawinan anak, dengan cara melaksanakan beberapa strategi dan juga program secara masif untuk menghalau maraknya perkawinan anak. Salah satunya melalui Program Cakap Nikah.

Program Cakap Nikah ini merupakan pengupayaan, yang ditujukan kepada masyarakat guna membantu dalam perekonomian, dengan cara memberikan *reward* bagi masyarakat yang mentaati hukum. Program ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, yang membahas mengenai syarat dan juga ketentuan bagi penerima dana insentif. Dalam peraturan tersebut, dana ini akan diberikan kepada calon pengantin yang baru pertama kali melangsungkan pernikahan. Adanya program tersebut memang tertuju langsung guna mengurangi angka perkawinan anak dan angka stunting, dengan menghadiahkan kepada mereka (calon pengantin) yang menikah sesuai dengan batas usia perkawinan, dengan

memberikan dana sebesar 2,5 juta kepada masing-masing calon yang ber-KTP asli Bojonegoro.¹³ Dana untuk program ini berasal dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.

Program ini berhasil menarik minat masyarakat Bojonegoro dengan, banyaknya calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana insentif tersebut, terutama dari kalangan keluarga dengan ekonomi rendah. Insentif yang diberikan dianggap sebagai bantuan signifikan, yang dapat digunakan untuk kebutuhan awal pernikahan atau bahkan untuk tabungan keluarga. Antusiasme masyarakat ini menunjukkan keberhasilan awal dari program pemerintah dalam mengurangi praktik perkawinan anak yang masih marak di Bojonegoro dengan, dibuktikan sebanyak 877 orang yang telah mendaftarkan diri.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menemui sejumlah kendala. Salah satu masalah yang muncul adalah penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk program ini, ternyata menimbulkan kritik karena dana BTT seharusnya dialokasikan untuk situasi darurat yang

¹³ “Situs Resmi Pemkab Bojonegoro,” diakses Juni 14, 2024.

tidak terduga.¹⁴ Dengan alasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang menyebutkan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri ini, BTT dikategorikan sebagai bagian dari belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk keadaan darurat, mendesak, dan tidak terduga, seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau keadaan lain yang bersifat luar biasa dan memerlukan penanganan segera. Akibat dari itu, peraturan ini secara terpaksa diberhentikan sementara, dengan tujuan perevisian. Selain itu, verifikasi calon penerima insentif juga menghadapi hambatan administratif, terutama terkait dengan kriteria penerima yang belum sepenuhnya sesuai.

Jika program Cakap Nikah mengenai pemberian dana insentif yang juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tersebut terpaksa diberhentikan dan tidak bisa dilaksanakan. Adakah upaya lain dalam bentuk program dari Pemerintah Bojonegoro untuk menekan angka perkawinan pada usia anak, dan bagaimana pengupayanya dalam padangan *sadd al- žari’ah*.

¹⁴ “Ramai Polemik Insentif Cakap Nikah, Pemkab Bojonegoro Segera Revisi Perbup Baru,” diakses Oktober 12, 2024.

Selaras dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil Skripsi dengan judul:

“Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak Pada Program Pemerintah Bojonegoro Perspektif *Sadd Al- Żari’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat ditemukan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak?
2. Bagaimana program Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak perspektif *sadd al- žari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan strategi Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak.

2. Mengetahui dan menjelaskan program Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak menggunakan perspektif *sadd al- žari’ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis: Memberi tambahan ilmu serta informasi mengenai upaya penurunan angka perkawinan anak pada program Pemerintah Bojonegoro perspektif *sadd al- žari’ah*.
2. Bagi Instansi: Menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya para keluarga sakinhah dalam membina sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, bagi pihak pemerintah adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penyuluhan terhadap pembinaan dan mewujudkan Keluarga Sakinah agar lebih baik dalam membina keluarga.
3. Bagi UIN Walisongo Semarang: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat diajukan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya ilmiah tersebut yaitu:

Pertama, Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi. Dengan Jurnal berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros sudah sangat memiliki kinerja yang bagus namun pernikahan usia dini masih tidak mencapai hasil yang memuaskan dilihat dari empat dimensi yaitu: input(masukan) merupakan kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini, *output* (keluaran) kegiatan yang dapat berupa fisik dana atau nonfisik dalam pencegahan pernikahan usia dini, *outcome* (hasil) pemerintah daerah telah meluncurkan program yang sangat baik namun hasil yang dicapai tidak sangat memuaskan, benefit (manfaat) manfaat tentang dampak buruk pernikahan dini, dan *impact* (dampak) pengaruh yang ditimbulkan baik itu pengaruh positive maupun pengaruh negative pernikahan dini.¹⁵

Kedua, Anindi Lu'lul Maknun, Arini Rufaida. Dengan Jurnal yang berjudul “Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Tujuan Penelitian ini untuk mencari informasi terkait upaya pencegahan perkawinan anak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literature. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 3 tahapan yaitu editing, organizing dan finding. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah

¹⁵ Muhammad Agung Ilham Affarudin and Nurul Asiya Nadhifa, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Al-Hukama'*, vol. 9, no. 1, 2019.

content analysis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Usaha-usaha dalam mengurangi angka pernikahan anak sudah banyak dilakukan. Usaha tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan maupun penyuluhan. Dalam hal peraturan hakim sudah membuat peraturan yang cukup ketat terkait izin pernikahan anak dibawah 17 umur. Dalam segi pendampingan, sudah banyak sekali dilakukan baik untuk orang tua ataupun langsung terhadap anak antara usia 16-18 tahun.¹⁶

Ketiga, Dhandy Armanda Kusumabrata. Dengan Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur”. Hasil penelitian ini adalah upaya pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan membuat program-program seperti Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang dikembangkan dalam program Genetasi Remaja (GenRe), yang dikelola dari, oleh dan untuk

¹⁶ Anindi Lu"lul Maknun and Arini Rufaida, “Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan. Untuk mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes membuat program Kampung KB Kabupaten Brebes dan melakukan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat, namun Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes belum maksimal untuk mencegar Perkawinan di bawah umur. Pemerintah Kabupaten Brebes hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.¹⁷

Keempat, Muhammad Firquwatin. Dengan Skripsi yang berjudul “Nikah Dini Menurut *sadd al-żari’ah*(Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penelitian ini merupakan penelitian Hukum sosiologis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum secara langsung yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana

¹⁷ Ahmad Balya Wahyudi, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak,” *Skripsi* Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2017.

bekerjanya hukum di masyarakat kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini banyak terjadi pernikahan dini. Pertama difaktori oleh lingkungan kluarga, faktor ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat kedua dari perspektif *sadd al-żari'ah*ada beberapa mafsadat yang di timbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, menggangu pendidikan dan pekerjaan.¹⁸

Kelima, Fadhillah Ahmad Nahrawi. Dengan Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Mashlahah Mursalah” . Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa latar belakang diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak terbagi kedalam tiga bagian, yaitu latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis dan latar belakang yuridis, Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017

¹⁸ M Firquwwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-*zari'ah*: Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang,” *Skripsi* UIN Walisongo tahun 2018.

tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan. Pertama, data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa angka perkawinan pada usia anak semakin meningkat yakni pada tahun 2017 berjumlah 23 perkara, 2018 berjumlah 24 perkara dan pada tahun 2019 berjumlah 58 perkara dispensasi nikah. Kedua, banyaknya masyarakat yang urban sehingga menyebabkan pendidikan yang kurang dan ekonomi yang sulit. Ketiga, kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Dinas terkait lainnya.¹⁹

Keenam, Farah Fadhila. Dengan Skripsi berjudul “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini”. Hasil Penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: 1). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan menurunkan angka pernikahan dini di

¹⁹ Fadhillah Ahmad Nahrawi, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016.

Kabupaten Bojonegoro. Dalam peraturan ini terdapat 5 asas yakni: Asas Non Diskriminasi, Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak, Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Partisipasi, dan Asas Pemberdayaan. Pencegahan Pernikahan dini dilakukan oleh: Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis yakni yang menangani, dibidang pendidikan, dibidang sosial, dibidang agama, dibidang perlindungan perempuan dan anak, dan dibidang kesehatan, orang tua/wali, anak dan masyarakat. penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan, dan yang terakhir pengaduan. 2). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 penulis menyatakan maslahah dan sudah sesuai dengan teori maslahah. Karena tidak ada ketegasan hukum di dalam Alquran dan Hadist mengandung kemaslahatan bagi semua orang, dan sudah sejalan dengan 5 tujuan syariat yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta.²⁰

²⁰ Farah Fadhila, “Analisis Maslahah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pernikahan Dini,” *Skripsi UIN Sunan Ampel tahun 2019.*

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi, Jurnal,	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros	Membahas mengenai upaya dari pemerintah daerah mengenai penanggulangan perkawinan anak	Nur Hidayanti, Dkk: membahas upaya dari Pemerintah Daerah Maros terkait penanggulangannya terhadap perkawinan anak Penulis: membahas Program Pemerintah Bojonegoro mengenai Upaya Penurunan angka Perkawinan Anak menggunakan perspektif <i>sadd al-żari'ah</i>
2.	Anindi Lu'lul Maknun, Jurnal	Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Membahas sebuah Upaya dari Undang-undang untuk mengurangi angka Perkawinan Anak	Anindi: membahas upaya dari pencegahan Perkawinan Anak pada Undang-undang perubahan nomor 16 Tahun 2019 Penulis: Membahas Peraturan Daerah lebih spesifik Pertauran Bupati Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Upaya Penurunan angka Perkawinan Anak

3.	Dhandy Armanda Kusumabratas, Skripsi	Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur	Membahas mengenai upaya pemerintah mengenai Pencegahan perkawinan anak terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Dhandy: membahas mengenai upaya dari Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Pencegahan perkawinan di bawah umur. Penulis: Membahas mengenai Upaya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap penurunan angka perkawinan anak dengan perspektif <i>sadd al-żari'ah</i> .
4.	Muhammad Firquwatin, Skripsi	Nikah Dini Menurut <i>sadd al-żari'ah</i> (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)	Menggunakan konsep <i>Sadd al-żari'ah</i> sebagai kerangka berfikir	Firquwatin: membahas mengenai Tindakan dari menikah pada usia Anak bedasarkan konsep hukum <i>sadd al-żari'ah</i> Penulis: membahas Peraturan Bupati terkait Upaya penurunan angka Perkawinan Anak menggunakan Konsep Hukum <i>sadd al-żari'ah</i>
5.	Fadhillah Ahmad Nahrawi, Skripsi	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Membahas Peraturan Bupati yang berisi tentang	Fadhillah: membahas Peraturan Bupati Kabupaten

		Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Mashlahah Mursalah	Perkawinan Anak	Tangerang Menggunakan Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> Penulis: menbahas Peraturan Bupati Bojonegoro menggunakan Konsep <i>sadd al- zari'ah</i>
6.	Farah Fadhillah, Skripsi	Analisis Maslahah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini	Membahas Peraturan Bupati Bojonegoro yang berisi tentang Perkawinan Anak	Farah: membahas maslahah dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pernikahan Dini Penulis: membahas Tentang upaya Perturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang penuruna angka Perkawina Anak dengan konsep <i>sadd al- zari'ah</i>

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang penulis untuk mengumpulkan, mengklarifikasi

dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-empiris, artinya Penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang dalam hal ini digunakan oleh penulis untuk melakukan suatu pendekatan kasus secara holistic terkait keberlangsungan Program Pemerintah Bojonegoro di tengah masyarakat.²²

2. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

²¹ Kontjaraningrat, “*Metode Penelitian Masyarakat*”, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal 13.

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak terkait, agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.²³ Dalam hal ini penulis mengambil suatu data yang berasal dari sumber hukum primer yang sering digunakan yaitu data dari hasil wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan serta dokumen maupun file yang berisi Program Pemerintah Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekamto bahwa data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁴ Maksud sumber data dalam

²³ Lexy K., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 117.

²⁴ Soekamto, Soerjono, Sri Mamudji”*Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 13

penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari web, artikel yang berisikan mengenai jumlah data Diska (Dispensasi Kawin), serta data yang berisikan mengenai keberjalanan program dari Pemerintah Bojonegoro, selain hal tersebut penulis juga menggunakan beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan ushul fiqh mengenai *sadd al- žari'ah* dan juga beberapa hal yang bersumber dari Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang penulis butuhkan dengan tujuan mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: Wawancara (*interview*), dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini salah satunya ialah wawancara, fenomena dari sudut pandang responden. Wawancara memungkinkan penulis untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, memungkinkan mereka untuk menggali pemikiran, pengalaman, dan

pandangan yang kompleks.²⁵ Secara lebih mendalam penggalian tersebut, mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menekan angka perkawinan anak, juga Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, mulai dari wawancara terstruktur hingga wawancara terbuka atau semi-terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian dan kedalaman informasi yang diinginkan.

Informan yang akan diwawancarai oleh penulis ialah ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan kepala Dinas Pendidikan.

b. Dokumentasi

Lalu penulis juga menggunakan dokumentasi dari beberapa pihak terkait yang mendata secara lengkap terkait apa yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam menilik upaya dari program Pemerintah Bojonegoro, penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi untuk menganalisis sejauh apa pelaksanaan program Pemerintah Bojonegoro serta kendala dalam

²⁵ Dr Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 72.

pelaksanaannya, yang pada intinya metode ini digunakan untuk menulusuri data secara historis, yang dalam hal ini dokumentasi memegang peran penting.²⁶ Dengan memeriksa secara cermat arsip-arsip resmi, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen terkait yang tersedia, penulis berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang upaya program ini dalam merangsang jumlah pernikahan, mengurangi angka perkawinan anak, serta mengevaluasi respons dan persepsi masyarakat terhadap program Pemerintah Bojonegoro yang telah diterapkan.

4. Analisis Data

Selanjutnya adalah metode analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan analisis data dengan cara pendekatan deskriptif dan pola pikir deduktif atas dasar data yang diperoleh, hal ini digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis data. Setelah itu dilakukannya penjelasan serta penialian, terhadap

²⁶ Sugiyono, hal.67-68.

Program dari Pemerintah Bojonegoro sebagai upaya penurunan angka Perkawinan Anak dengan menggunakan teori Perkawinan dan juga *sadd al-żari'ah*.

Deduktif merupakan pola pikir, dimana suatu metode yang berangkat dari sebuah data yang bersifat umum lalu ditarik menjadi lebih khusus, penulis dalam hal ini mengemukakan ataupun menggabarkan teori maupun dalil-dalil secara umum sebagai alat, ukuran bahkan sebagai instrument pembangun hipotesis,²⁷ yang dalam hal ini menggunakan teori *sadd al-żari'ah* kemudian diaplikasikan kedalam Program Pemerintah Bojonegoro.

G. Sistematika Kepenulisan

Supaya kepenulisan skripsi ini terarah, tersusun dan terorganisir. Maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

²⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), hal. 16.

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian perkawinan anak, *sadd al-żari’ah* dan juga dasar hukum dari keduanya.
- Bab III : Agar tingkat keefesiensian dari penelitian ini meningkat, maka penulis memaparkan tentang upaya pencegahan perkawinan anak di Bojonegoro.
- Bab IV : Akan memuat hasil penelitian yang akan dipaparkan atau dideskripsikan secara utuh kemudian penulis memberikan interpretasi/analisa terhadap hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini akan dibahas analisis mengenai upaya menurunkan angka perkawinan anak pada strategi dan program Pemerintah Bojonegoro yang

dalam hal ini penulis akan menganalisis menggunakan teori *sadd al-żari'ah*.

- Bab V : Yaitu pembahasan mengenai penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang pokok masalah, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan adalah ikatan sosial dan hukum antara dua individu yang secara resmi diakui oleh suatu masyarakat atau negara. Ini melibatkan komitmen untuk saling mendukung, memahami, dan bertanggung jawab satu sama lain dalam hubungan yang bersifat intim dan jangka panjang. Pernikahan dapat menjadi fondasi bagi pembentukan keluarga, di mana pasangan membentuk ikatan yang kuat untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain serta merawat anak-anak mereka. Selain itu, pernikahan sering kali merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi di berbagai masyarakat di seluruh dunia, dengan upacara dan ritus yang beragam yang melambangkan kesatuan dan komitmen antara pasangan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang

umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²⁸ Hal ini dilandasi bedasarkan firman Allah SWT yang berbunyi sebagaimana berikut:

Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*²⁹

Dalam hal ini Tuhan telah merancang pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan melestarikan kehidupan mereka yaitu, setelah masing-masing pasangan siap untuk berkontribusi secara positif terhadap tujuan akhir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, upacara ijab qabul dan kehadiran para saksi sebagai simbol kesepakatan kedua mempelai mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan cara yang terhormat

²⁸ Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press. 2011.

²⁹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an . 1992), hal.567

dan berdasarkan persetujuan. Lalu bagaimana dengan pola ataupun maksud dari perkawinan anak.

Hal yang dimaksud dengan perkawinan anak atau (*zawāj al-atfāl*) atau pernikahan usia anak (*zawāj al-mubakkir*) dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang berkenaan dengan syari'at Islam pada umumnya adalah perkawinan anak yang belum cukup umur (*sighar*) dan belum sampai akil balig.³⁰ Indikasi ini sangat jelas dapat kita tangkap dari teks Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seseorang yang belum akil balig merupakan seseorang yang belum *mukallaf* atau belum dapat dibebani oleh kewajiban untuk melaksanakan syari'at yang diperintahkan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sebab hukum syari'at itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah akil balig.³¹

Karena adanya konsep *bulūgh* (akil balig) merupakan salah satu pengertian dimana seseorang sudah dapat melakukan kemampuan bernalar yang

³⁰ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, no. 1, 2021, hal. 27.

³¹ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam", *UNICEF Indonesia*, 2022, hal. 59.

baik, sehingga layak untuk dibebani kewajiban (*taklif*), dan dengan dasar inilah kosep bulugh selaras dengan konsep *taklif*.³²

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang belum memenuhi syarat kategori umur anak yang boleh melakukan perkawinan. Di Negara Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban anak. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun”. Kemudian pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.”³³ Berdasarkan pasal 1 dan 2, setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat

³² Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, hal. 60.

³³ Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015), hal. 47

perlindungan dari Negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.

Dengan demikian pengertian perkawinan pada usia anak yaitu ikatan lahir batin yang dilaksanakan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan rumah tangga, yang dimana calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 19 tahun atau diantara keduanya belum memenuhi batasan umur sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon mempelai harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Dampak dari perkawinan pada usia anak, sebagian besar menimbulkan keburukan, sehingga dampak negatifnya sangat terlihat jelas. Hal tersebut tentu juga sering kita temui dengan adanya beberapa permasalahan yang kerap terjadi akibat Perkawinan pada usia anak, dan apabila hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi maka keluarga tersebut terancam berakhir dengan perceraian.

Berikut beberapa aspek yang kerap terjadi akibat dampak Perkawinan anak/ Pernikahan Dini:

a. Aspek Kesejahteraan Fisik

Pernikahan dini memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik. Salah satu dampak paling serius adalah risiko kesehatan yang tinggi bagi gadis yang menikah di usia yang terlalu muda. Tubuh mereka seringkali belum siap untuk menghadapi kehamilan dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius selama proses persalinan, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian maternal. Selain itu, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami masalah kesehatan reproduksi yang berkepanjangan, termasuk infertilitas, infeksi menular seksual, dan masalah ginekologis lainnya.³⁴

b. Aspek Pendidikan

Di samping risiko kesehatan, pernikahan dini juga berdampak negatif pada pendidikan

³⁴ Syalis and Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, hal. 29.

anak-anak, terutama bagi anak perempuan. Ketika mereka menikah di usia muda, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka seringkali terbatas atau bahkan terhenti sama sekali. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini berakibat pada pernikahan dini yang seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam memperpetuat siklus kemiskinan di berbagai komunitas.³⁵

c. Aspek Psikologis

Selain dampak kesehatan dan pendidikan, pernikahan dini juga berpotensi mengakibatkan masalah emosional dan psikologis bagi individu yang terlibat. Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali menghadapi tekanan yang besar, baik dari pasangan mereka maupun dari tuntutan sosial dan keluarga. Mereka mungkin belum siap

³⁵ Ikhsanudin and Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, hal. 38

secara emosional atau kognitif untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan menjadi orang tua, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi.³⁶

Dampak selanjutnya yang akan ditimbulkan akibat perkawinan pada usia anak adalah gagal mempertahankan istana rumah tangga yang aman, damai, serta penuh dengan rasa cinta. Dalam banyak kasus, anak-anak perempuan yang terjerumus dalam perkawinan usia anak, kerap kali menyandang gelar sebagai janda muda atau janda yang mempunyai anak satu dan mereka harus menerima stigma dan menanggung beban kehidupan yang lebih berat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Dasar Hukum Perkawinan Anak dalam Undang-undang

³⁶ Syalis dan Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, hal. 28-29.

Hukum yang mengatur perkawinan termasuk usia perkawinan adalah Undang undang No. 1 Tahun 1974 pada tingkat nasional, artinya mempunyai keabsahan hukum dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat asas yang mengarah pada tujuan perkawinan, yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.³⁷

Salah satu asas perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini adalah calon pasangan harus matang jasmani dan rohani sebelum menikah agar tercapai tujuan perkawinan tanpa memikirkan perceraian. Sehingga mendapatkan keturunan yang baik juga sehat. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut peraturan atau hukum masingmasing agama dan keparcayaan serta dicatat menurut rundang-undang yang berlaku sebagai asas legalitas. Hal ini sesuai

³⁷ Almahisa and Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan hukum untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan isteri. Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa seorang yang belum mencapai usia 19 tahun tetap memerlukan izin orang tua untuk menikah.³⁸ Artinya perkawinan dapat dilakukan dan sah secara hukum sekalipun usia dibawah 19 tahun, dengan syarat mendapat izin orang tua atau pengadilan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perbaikan standar dimaksudkan untuk mencegah perempuan

³⁸ Nur Rahmah and Muhammad Ridho, “Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan *Maslahah Mursalah*),” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 162–80.

menaikkan usia minimum menikah karena mengandung kemaslahatan bagi perempuan dan rumah tangganya, seiring bertambahnya usia yang diharapkan telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan guna mencapai tujuan perkawinan yang benar tidak berakhir pada perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.³⁹ Sebab pasangan sudah mempunyai kesadaran dan pemahaman yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan, yang menekankan pada aspek kesejahteraan lahir dan batin.

Selanjutnya, perkawinan anak tidak hanya melanggar perundang-undangan menikah tetapi juga Undang-undang perlindungan Anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c mengatur bahwa keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah

³⁹ Mita Sahara, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)" (UIN Ar-Raniry, 2022) hal. 20.

pernikahan anak. Oleh karena itu, jelas bahwa anak di bawah usia yang telah ditentukan dalam undang-undang ini memperhitungkan usia pernikahan.⁴⁰ Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan, dan prinsip penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya undang-undang ini memperjelas bahwa hak-hak anak harus diwujudkan dengan cara diprioritaskan dan juga dihormati.

Secara sederhana, perkawinan anak dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda antara perempuan dan laki-laki dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang. Secara hukum berlaku ketentuan undang-undang Pernikahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia, pernikahan hanya

⁴⁰ Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Jurnal Al-Qada’u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2. 2018 hal. 175-186.

diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi oleh seorang laki-laki dan perempuan pada usia yang muda atau dibawah umur menurut undang-undang perkawinan.

3. Dasar Hukum Perkawinan Anak dalam Islam

Di dalam ajaran agama Islam baik di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menentukan batasan umur perkawinan secara jelas dan tidak pernah mengkategorikan batasan usia yang pasti bahwa seseorang dianggap dewasa. Umur atau kedewasaan seseorang tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, walaupun kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak masuk dalam kategori rukun atau syarat dalam perkawinan.⁴²

⁴¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2019).

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang paling utama. Hal ini dapat dilihat dalam pembebasan hukum (*taklif*) bagi seseorang, dengan kematangan fisik dan jiwa seseorang dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*). Di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak diatur secara jelas batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Tentang batas usia perkawinan kitab-kitab fiqh klasik tidak membicarakan hal itu. Bahkan kitab-kitab fiqh klasik membolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Setiap kitab fiqh menyebutkan setiap wali mujbir mempunyai kewenangan untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁴³

Penegasan batas minimal usia kawin di Indonesia juga tidak merujuk pada pendapat mayoritas ulama fiqh, seperti mazhab Syafi'I, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Diketahui bahwa menurut pandangan mazhab Syafi'I, Maliki dan Hambali, dikenal istilah

⁴³ H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).

hak ijbar bagi wali mujbir. Wali mujbir ialah orang tua perempuan yang menurut mazhab Syafi'I adalah ayah atau kakek, sedangkan hak ijbar ialah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih berusia muda tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, dengan syarat anak perempuan yang akan dikawinkan tidak berstatus janda. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hak ijbar hanya diberlakukan terhadap perempuan di bawah umur dan tidak terhadap perempuan yang sudah dewasa (*balighah, aqilah*).⁴⁴ Dengan demikian, dalam pandangan keempat mazhab ini, mengawinkan anak yang masih di bawah umur dan tanpa persetujuan pihak yang akan dikawinkan, itu diperbolehkan.

Dalam hal ini para ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula Ulama' Fuqaha' yang

⁴⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, el-Kahfi, 2008, hal. 219-220.

memberikan pertimbangan terhadap seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Yang dimana hal tersebut dilandaskan dengan kematangan secara fisik untuk digauli atau melakukan aktifitas seksual, dengan alasan kesiapan mereka untuk mengahadapi konsekuensi dari kegiatannya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui.

Selain itu adapula standarisasi menikah dari segi harta, yang dijadikan patokan oleh para ulama'. Dalam penerapannya mereka beralasan dengan firman Allah yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5-6:

وَلَا تُؤْنِوا الْسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا
وَأَرْرُقُوهُمْ فِيهَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَسَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
عَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
لِسُرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبِرُوا وَمَن كَانَ عَنِّيْا فَيُنْسَطَعْفُ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ كُلَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۝ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ ۶

“Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik (5). Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa) untuk menikah kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya; dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan segala yang kamu lakukan) (6).” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 5-6).⁴⁵

⁴⁵ Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1992), hal. 77.

Dalam ayat 6 terdapat kata **رُشْدًا** yang memiliki makna, pandai dalam mengelola hartanya. Dalam kata *Rusydan* dalam ayat tersebut adalah mereka (anak yatim) apabila telah baligh dan dipandang telah dewasa (*rusydan*) untuk mengurus hartanya tanpa adanya keraguan dari wali, kalau harta tersebut akan habis atau akan tidak bermanfaat, maka patut disegerakan wali untuk menyerahkannya.

Dalam ayat 6 terdapat makna “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” Menurut mujtahid yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia baligh dan diperbolehkan menikah.⁴⁶

Jumhur Ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yakni dia bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Menurut Abu

⁴⁶ Mutsla Sofyan Tasfiq, “Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Di Bawah Umur(*Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan*),” Skripsi Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Hanifah, apabila hal tersebut belum juga terjadi pada seorang anak, maka tolak ukur kebalighannya menggunakan umur. Yang dalam hal ini Menurut laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang Perempuan pas 17 tahun. Pengampuan tetap berlaku bagi anak kecil sampai mencapai baligh berdasarkan umur, atau karena ada tanda-tanda kejantanan. Setelah baligh kemampuannya dilihat. Menurutnya kriteria Rusyd ialah (kemampuan mengelola harta), maknanya jika ia diberikan hartanya, ia dapat mengelola dan mengatur sehingga harta yang diberikan tidak hilang atau sia-sia.⁴⁷

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kebalighan tidak cukup pada rusydan yang dimiliki anak kecil seperti yang telah disebutkan. Melainkan harus tampak kebaikannya dalam agama dan dalam mengurus atau mengatur harta. Maksud dari "baik dalam agama" ialah tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Sedang baik dalam mengatur harta adalah tidak menghambur-hamburkannya di jalan syahwat yang diharamkan atau menyia-nyiakannya dengan

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), hal. 456.

kerugian besar seperti melakukan jual beli yang mendatangkan kerugian.⁴⁸

Kalau mereka, anak-anak kecil boleh kawin sebelum cukup umur (Baligh) maka ayat ini tidak ada gunanya. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga, dan memperoleh keturunan. Sedang anak yang belum cukup umur belum membutuhkan kedua tujuan itu.⁴⁹

Meskipun konteks ayat pada Q.S An-Nisa 5-6 berbicara tentang harta warisan anak yatim, namun ayat ini juga bisa dijadikan dasar tentang kapan seseorang dianggap sudah layak untuk menikah. Dari ayat diatas juga dapat dijadikan dasar bahwa selain baligh juga dibutuhkan kematangan dan kesempurnaan akal, agama dan pikiran dalam pertimbangan ukuran dibolehkannya menikah,⁵⁰ yang diyakini bahwa menikah muda akan menempatkan orang dalam bahaya dan

⁴⁸ Al-Juzairi, hal 457.

⁴⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (*Hukum Perkawinan Islam*) (Jakarta: PustakaAmani, 1989), hal. 89

⁵⁰ Mutsla Sofyan Tasfiq, "Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Di Bawah Umur(*Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan*)," Skripsi Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

mengakibatkan pada konsekuensi yang tidak diinginkan.

Apabila dihubungkan dengan kasusnya nabi Muhammad yang menikahi Sayyidah Aisyah diumurnya yang baru 6 tahun (belum baligh), maka hal tersebut merupakan konteks yang sangat berbeda. Di dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh imam Muslim menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ

بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ وَبَنَى إِلَيْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ

“Dari Aisyah, bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaullinya dalam usia Sembilan tahun.” (HR. Al-Bukhari).⁵¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun lalu tinggal dengan Rasulullah di umur 9 tahun. Apabila hadits tersebut dipahami secara kontekstual maka melakukan akad di usia 6 tahun sah-sah saja. Karena secara fisik pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun jika hadits ini dipahami

⁵¹ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim (Terjemahan)*, Pertama (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hal. 376 .

secara kontekstual, maka hadits tersebut hanyalah besifat sebagai informasi atau berita, bukan berarti sebuah doktrin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi alam negeri pada masa Rasullah memungkinkan usia sembilan tahun pada saat itu atau dibawahnya sudah tergolong sudah dewasa.⁵² Sebagai isyarat, maka hadits tersebut bukan perintah bagi umatnya saat ini untuk melakukan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, walaupun pada masa itu Sayyidah Aisyah pada saat itu juga memperoleh persetujuan dari ayahnya pula.

4. Diska (Dispensasi Kawin)

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang

⁵² Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.*

memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alas an alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.⁵³

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan istilah Dispensasi nikah atau kalau dalam peraturan perundang undangan disebut Diska (dispensasi kawin), hal tersebut masuk kedalam kompetensi dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1

⁵³ Abror Khoirul, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, *Muadalah : Jurnal Hukum*, Pertama, vol. 2 (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hal. 14.

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan. Sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Pasal 7 ayat (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Tinjauan hukum untuk dispensasi kawin di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi

⁵⁴ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (*Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*), Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 113.

kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi kawin merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai pria yang belum cukup umur, untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Yang dimana usia pria dan wanita belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Setelah itu diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercapainya tujuan perkawinan.⁵⁵

B. *Sadd Al-Žari’ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Žari’ah*

Kita semua tahu bahwa beberapa metodologi penetapan hukum dalam Islam sangatlah beragam, tentu hal tersebut juga terdapat pengaruh dari perjalanan berkembangnya hukum dalam Islam itu sendiri. Kita semua tahu bahwa para Ulama' telah melakukan sebuah upaya pengembangan dalam segi

⁵⁵ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (*Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*), hal. 115.

teori, metode, juga prinsip hukum yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Al Qur'an maupun As Sunnah. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tuntutan realita sosial, dari segi persoalannya yang semakin hari semakin kompleks.

Adapula metode hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama' dari berbagai metode penetapan hukum yang ada yakni, *sadd al-żari'ah* dan *fath al-żari'ah*. Metode *sadd al-żari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bukti kelimpahan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis agama-agama lain tidak memilikinya. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah lampau tetapi juga mengatur yang belum dilakukan sekalipun. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan umat manusia. Melainkan memang salah satu tujuan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Apabila terdapat suatu perbuatan yang belum dilakukan namun berpotensi keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*),

maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd al-żari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath al-żariah*.⁵⁶

a. Secara Etimologi

Kata *sadd al-żari'ah* (الذریع) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *al-żari'ah* (الذریعه) secara etimologis, kata *sadd* (سد) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari kata *assadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-żari'ah* (الذریعه) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan,sarana (wasilah). Dan sebab terjadinya sesuatu. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya *al-*

⁵⁶ I. Nurol Aen A. Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 217-218.

Qarafi, istilah yang digunakan *al-Dzara'I* (الذرانج).⁵⁷

Pada awalnya, kata *al-żari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-żari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.⁵⁸

b. Secara Terminologi

Sadd Al-Żari'ah menurut Al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*). Meskipun suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu

⁵⁷ Dahlan, *Ushul Fiqh*, hal. 236.

⁵⁸ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*, Pertama (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 102.

merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka perlu mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang sama, menurut Asy-Syaukani, *al-żari’ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

Asy-Syatibi mengemukakan dalam pendapat dalam kitabnya *al-Muwafat* bahwa *sadd al-żari’ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu’*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-żari’ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut imam Ibnu Qayyim, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁵⁹

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-

⁵⁹ Nawawi, Ushul Fiqh: *Sejarah Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*, hal. 103.

Syathibi mempersempit *al-żari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun Mukhtar Yahya dan Al-Qarafi menyebutkan *al-żari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-żari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi *al-żari'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.⁶⁰

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-żari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Landasan Hukum *Sadd Al-Żari'ah*

a. Al Qur'an

⁶⁰ Dahlān, Ushul Fiqh, hal. 236.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا
بَعْيَرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَالَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. 6 [al-An’am]: 108).⁶¹

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahannya agama lain adalah *Al-żari’ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membala mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan

⁶¹ Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1992), hal. 141.

agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-żari'ah*).⁶²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْوُلُوا رُعَيَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا
وَاسْمُعوا بِهِ لِكُفَّارِينَ عَذَابُ الْيَمَالِيمِ ﴿١٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 104).⁶³

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *ra'ina* (رَعَيَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghinanya Rasulullah SAW.

⁶² A. Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, hal.219.

⁶³ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an . 1992), hal. 16.

Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* (رَعِيْنَا) sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* (رُعُونَة) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Saw mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-żari'ah*.⁶⁴

b. Sunnah

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ : "مِنْ الْكَبَائِرِ شَتَّمُ الرَّجُلِ وَالْمُدِيْنِ" قِيلَ : وَهَلْ يَسْبُبُ الرَّجُلُ وَالْمُدِيْنِ ؟ قَالَ : "نَعَمْ، يَسْبُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُبُ الرَّجُلَ أَبَاهُ وَيَسْبُبُ أُمَّهُ فَيَسْبُبُ أُمَّهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Termasuk dosa besar ialah seorang mencaci maki orang tuanya sendiri.” Seorang sahabat kemudian bertanya, “apakah ada orang yang

⁶⁴ A. Djazuli, hal. 219.

mencaci maki orang tuanya sendiri?” Beliau menjawab, “ya ada, yaitu ketika ia mencoba mencaci maki ayah orang lain, lalu orang lain itu mencaci maki ayahnya, dan ia mencaci maki ibu orang tersebut, lalu orang tersebut mencaci maki ibunya.” (HR. Muttafaq ‘alaih).⁶⁵

Hadis di atas dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-żari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-żari’ah*.⁶⁶

c. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-żari’ah* adalah:

مَا لَيْدَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal maka hal tersebut adalah wajib.”

Contohnya zina itu adalah haram, maka melihat aurat wanita yang membawa pada

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al Akham (Terjemah Lengkap Bulughul Maram)*, hal. 672.

⁶⁶ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*, hal. 240.

perzinahan adalah haram juga.⁶⁷ Dan juga adapula kaidah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mendahulukan untuk menolak keburukan (mafsadah) dari pada mengambil kebaikan (maslahah).”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-żari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-żari’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A’lam al-Muqi’in*: ”Ketika Allah melarang suatu hal,

⁶⁷ A. Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, hal. 220.

maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.⁶⁸

3. Macam-macam *Al-Żari’ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan *al-żari’ah* menjadi empat macam, yaitu:⁶⁹

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

⁶⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hal. 174.

⁶⁹ Muhyidin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Alahkam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal 135-136.

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Namun kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya,

melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BOJONEGORO

A. Perkawinan Anak di Bojonegoro

Perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berita yang menyatakan bahwa, Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke- 7 mengenai pengajuan Diska (Dispensasi Kawin) anak dari, setiap kabupaten yang ada di Jawa Timur, dengan angka rata-rata yang mencapai ratusan di setiap tahunnya.⁷⁰

Hal tersebut tercatat dalam laman resmi Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyebutkan bahwa, pada tahun 2022, jumlah Diska di Kabupaten Bojonegoro mencapai angka yang mencengangkan, sebanyak 527 pemohon dispensasi diberikan untuk pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan. Lalu hal tersebut dilanjutkan di tahun 2023 dengan 448 pemohon yang juga mengajukan Diska (Dispensasi Kawin). Dan pengajuan tersebut

⁷⁰ “Perkawinan Anak Tertinggi Se Pantura, PD Aisyiah Bojonegoro Lakukan Pencegahan - SuaraBanyuurip.Com.”, diakses Juni 14, 2024.

bedasarkan data, didominasi oleh masyarakat yang rata-rata lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tentunya menjadi sebuah tantangan yang serius bagi Pemerintah Bojonegoro untuk mengatasi hal itu, karena selain mencariakan solusi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga harus menelisik terlebih dahulu apa yang melatar belakangi maraknya pengajuan Diska (Dispensasi Kawin) tersebut.⁷¹

Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, dan budaya yang berakar kuat di masyarakat.⁷² Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang risiko dan dampak negatif perkawinan anak. Banyak orang tua di Bojonegoro yang belum memahami resiko yang terbilang serius dari perkawinan dibawah umur terhadap kesehatan anak, pendidikan, serta peluang ekonomi di masa depan. Kurangnya pemahaman ini membuat orang tua sering kali menganggap perkawinan anak sebagai solusi cepat untuk mengatasi berbagai masalah sosial,

⁷¹ “448 Pemohon Dispensasi Nikah Di PA Bojonegoro 296 Masih Menganggur,” accessed June 14, 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/448-Pemohon-Dispensasi-Nikah-di-PA-Bojonegoro-296-Masih-Menganggur>. diakses Juni 14, 2024.

⁷² Aunur Rofiq, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Senin 29 Juli 2024.

seperti tekanan ekonomi atau pandangan negatif masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah, kekhawatiran akan kehamilan di luar nikah juga mendorong terjadinya perkawinan anak. Ketika hubungan anak-anak mereka dinilai terlalu dekat atau berada dalam situasi yang berisiko, banyak orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Keputusan ini sering kali diambil meskipun anak tersebut belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan, demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari rasa malu.

Selain itu, pengaruh lingkungan dan norma sosial turut memainkan peran besar. Di beberapa wilayah, perkawinan anak dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena banyak anak-anak di sekitar mereka yang sudah menikah di usia muda. Kebiasaan ini telah mengakar dalam norma sosial, sehingga meskipun terdapat dampak negatif yang diketahui, banyak masyarakat tetap menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar.

Terakhir, kelembagaan di tingkat lokal yang belum kuat juga menjadi kendala dalam menekan angka perkawinan anak. Kurangnya regulasi yang memberikan sanksi konkret bagi pelaku perkawinan anak membuat

aturan pencegahan menjadi kurang efektif. Meski telah ada himbauan dan sosialisasi dari pemerintah, kurangnya sanksi nyata untuk pelanggaran membuat sebagian masyarakat tidak merasa ter dorong untuk menghindari perkawinan dini. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih optimal di Bojonegoro.⁷³

Angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menikah sebelum usia legal yang ditetapkan, yaitu 19 tahun. Setiap tahun, jumlah pengajuan dispensasi kawin (DISKA) atau izin untuk menikah di bawah usia legal mencerminkan tingginya angka perkawinan anak di wilayah ini.

Pada tahun 2020, tercatat ada 612 permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan tahun pertama diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Tingginya angka ini menunjukkan adanya kebutuhan sosialisasi yang lebih

⁷³ Aunur Rofiq, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Senin 29 Juli 2024.

intensif terhadap masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan.

Pada tahun 2021, terdapat total 608 anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, hanya sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa walaupun sudah ada upaya pemerintah dalam bentuk regulasi dan sosialisasi, perubahan sosial terkait praktik perkawinan anak masih berjalan lambat. Wilayah-wilayah yang berkontribusi besar terhadap angka ini antara lain Kecamatan Kedungadem, Ngasem, Tambakrejo, dan Dander, yang merupakan daerah prioritas dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Bojonegoro.

Pada tahun 2022, angka pengajuan dispensasi kawin sedikit menurun menjadi 532 anak. Penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya dampak dari sosialisasi dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, meskipun angka ini masih cukup tinggi. Kecamatan yang menyumbang angka terbesar dalam pengajuan dispensasi kawin adalah Temayang, Kedungadem, Tambakrejo, Dander, dan Sekar.

Pada tahun 2023, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan lagi menjadi 448 anak. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam

kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak. Meskipun demikian, jumlah ini masih menunjukkan bahwa perkawinan anak tetap menjadi tantangan serius bagi Bojonegoro, yang memerlukan strategi berkelanjutan dan kolaborasi antar-lembaga untuk terus menurunkan angka tersebut.⁷⁴

Tabel 2.2 Data Dispensasi Kawin (DISKA) Kabupaten Bojonegoro

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pengadilan Agama	612 Anak	608 Anak	532 Anak	448 Anak
Perbandingan angka dispensasi tahun 2022 dan tahun 2023 turun sebanyak 84 angka atau (15,7 %)				

Sumber : data Pengadilan Agama diolah, 2024

Sebagian besar anak yang menikah dini memiliki pendidikan terakhir di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau bahkan lebih rendah, menunjukkan bahwa pendidikan yang terbatas sering kali menjadi faktor yang mendasari keputusan untuk menikah muda. Rendahnya tingkat pendidikan ini mungkin dikarenakan kendala ekonomi atau akses. Namun menurut Bapak Aunur Rofiq anak-anak yang mengajukan Dipensasi Kawin rata-rata menggunakan alasan sudah terlalu erat hubungan mereka

⁷⁴ Laporan Perkawinan Anak bedasarkan, dari Pengadilan Agama Bojonegoro.

dang ingin menghindari zina, sehingga banyak anak yang putus sekolah dan memilih, atau terpaksa, untuk menikah terlebih dahulu sebagai alternatif.⁷⁵

Anak-anak yang memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMP memiliki risiko tinggi untuk melakukan perkawinan anak, karena di usia tersebut mereka telah memasuki masa remaja dan sering kali mengalami tekanan sosial atau keluarga untuk menikah. Dalam banyak kasus, anak-anak ini memiliki keterbatasan akses ke pendidikan menengah yang lebih tinggi, baik karena alasan ekonomi, geografis, maupun budaya yang membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro perlu menjadi prioritas dalam upaya mencegah perkawinan anak.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, setidaknya presentase dari yang mengajukan dispensasi yang dilakukan oleh anak lulusan SMP pada tahun 2022

⁷⁵ Aunur Rofiq, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Senin 29 Juli 2024.

sebanyak 46%, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 29% dari setiap keseluruhan.

Tabel 2.3 Data berdasarkan Pendidikan Terakhir di Bojonegoro

No.	Pendidikan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	SMA/MA	117 (22%)	60 (13%)
2.	SMP/MTS	245 (46%)	131 (29%)
3.	SD/MI	80 (15%)	40 (9%)
4.	Tanpa Keterangan	90 (16%)	271 (48%)
Total		532	448

Sumber : data DP3AKB diolah, 2024

Pada Tahun 2024, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan, bahwa pada awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni terdapat 191 kasus pengajuan dipensasi kawin yang terkabulkan. Dan diantara pengajuan tersebut terdapat 29 anak yang sudah dalam kondisi hamil, bahkan akan melahirkan. Lalu banyak dari mereka yang melakukan pengajuan dispensasi kawin berlatar belakang pendidikan SD dan SMP sederajat.

Data mengenai pendidikan terakhir ini memberikan gambaran penting tentang perlunya intervensi pendidikan di Bojonegoro, terutama untuk anak-anak yang berada di

daerah terpencil atau di komunitas dengan akses pendidikan yang minim. Upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak perlu diarahkan pada peningkatan akses ke pendidikan menengah dan tinggi serta penyediaan program yang mendukung anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.

B. Upaya Pemerintah Bojonegoro dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang membahas tentang Perlindungan Anak bahwa, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menghormati dan melindungi hak anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Hal tersebut secara langsung mengartikan bahwa seseorang yang masih dalam kategori anak, yaitu 18 Tahun, menurut Undang-undang, harus senantiasa dijaga dan juga dipelihara oleh pemerintah, dengan cara menyediakan kebijakan, yang mampu memberikan kebaikan-kebaikan untuk anak kedepan. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menganalisis suatu hal permasalahan

yang berpotensi menjadi konflik untuk masa depan seorang anak.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan, bahwa setiap anak yang masih di bawah umur 19 tahun (laki-laki dan perempuan) maka tidak sah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Maka dari itu bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan harus mendapatkan surat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi selain Islam.⁷⁷ Namun bagi mereka yang melaksanakan perkawinan sebelum batas umur yang telah ditetapkan, walaupun telah mendapatkan Dispensasi Kawin, mereka tetap dalam kategori melakukan perkawinan anak.

Perkawinan anak telah menjadi isu krusial di Indonesia, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkannya bagi anak perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial-ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi di Asia Tenggara.

⁷⁶ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam, hal. 60 .

⁷⁷ Khoirul, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, hal. 14 .

Selain itu, perkawinan anak juga berpotensi memicu kemiskinan antargenerasi serta pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) menetapkan lima strategi utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Lima strategi tersebut diantara lainnya ialah:⁷⁸

1. Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dan
5. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor

Lima strategi KemenPPPA dalam mencegah perkawinan anak telah diimplementasikan oleh Pemerintah Bojonegoro dengan baik. Selain itu pemerintah Bojonegoro juga memiliki strategi yang tertuang dalam peraturan bupati yang khusus membahas mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, yakni Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016. Peraturan tersebut melahirkan beberapa tugas yang melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bagian

⁷⁸ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

pendidikan, sosial, agama, perlindungan perempuan, dan kesehatan.

Selain itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 adanya upaya dan juga strategi dari Pemerintah Bojonegoro untuk mencegah perkawinan anak. Hal tersebut tertulis dalam Bab IV mengenai Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Bagian Kesatu Umum Pasal 5, dan juga Pasal 6 Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD Teknis. Dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa yang berkewajiban melakukan pencegahan pada usia anak diantara lain ialah; Pemerintah, Orangtua/Wali, Anak, dan Masyarakat. Dan dalam pasal tersebut juga dijabarkan mengenai strategi dari Pemerintah Bojonegoro mengenai pencegahan perkawinan anak.⁷⁹

Strategi dari Pemerintah Bojonegoro tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat 2 Bagian Kesatu Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, yang menjelaskan tentang Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Terdapat 8 (delapan) point strategi yang perlu dilakukan

⁷⁹ Bupati Bojonegoro, “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016: *Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro*” (Bojonegoro, 2016), hal. 6.

oleh Pemerintah Bojonegoro dalam mencegah Perkawinan Anak di Bojonegoro, diantaranya ialah:

1. Mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak,
2. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak,
3. Standar minimal layanan publik,
4. Kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak,
5. Mengintegrasikan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),
6. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P3A, Forum Anak, Sosial Masyarakat,
7. Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya, dan,
8. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Bojonegoro juga telah menyiapkan beberapa program utama, yang digunakan guna mencegah

angka perkawinan anak di Bojonegoro. Hal tersebut diciptakan tentunya bukan tanpa dasar, melainkan karena, masih bisa dibilang cukup tinggi mengenai angka perkawinan anak di Bojonegoro. Berikut beberapa program guna menurunkan perkawinan anak oleh Pemerintah Bojonegoro:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dengan cara mensosialisasikan-nya dalam rangka mencegah perkawinan anak. Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 perlunya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada remaja dan masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang ideal dan sudah matang untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

Pendewasaan Usia Perkawinan ini dirancang dengan pendekatan berbasis sekolah dan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program ini mencakup penyuluhan, penyediaan informasi, serta kegiatan kelompok yang terintegrasi dengan

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Saka Kencana dengan fokus pada Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).

Program ini juga bekerja sama secara lintas sektor dengan berbagai lembaga seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan komunikasi dan edukasi kepada remaja dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang mencakup konsep kesehatan reproduksi dan konsekuensi dari pernikahan dini. Dalam konteks ini, Pendewasaan Usia Perkawinan memiliki peran strategis dalam membekali pemahaman kepada para remaja agar lebih siap menghadapi kehidupan masa depan dengan berfokus pada pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum memasuki jenjang perkawinan. Bapak Bayu Linuwih selaku kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas P3AKB Bojonegoro menegaskan, program ini setidaknya dilaksanakan 2-3 kali selama sebulan, entah itu dilakukan di sekolah maupun di setiap daerah kecamatan atau desa. Selanjutnya program ini juga mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak

melalui media cetak dan digital, seperti e-book, buku cetak berbasis sekolah, video edukasi, serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di radio dan baliho. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak melalui media platform digital masa kini.

Dalam menjalankan program ini Pemerintah Bojonegoro menggunakan inovasi dalam menjalankannya, inovasi tersebut dikenal dengan nama Enak Asik Bro. Hal ini dimaksudkan sebagai ajakan bahwa, menjauhi perkawinan anak merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan adanya inovasi ini harapannya adalah anak-anak lebih mudah untuk mengakses segala informasi mengenai bahayanya perkawinan anak secara lebih digital dan juga terkesan lebih merangkul dengan penyampaian yang lebih mudah dimengerti dan asik tentunya. Inovasi ini juga memiliki 4 (empat) strategi sebagai pelaksanaan pencegahan perkawinan anak, dengan memaksimalkan media elektronik seperti; radio, brosur dan buku elektronik, film dan juga telepon

genggam. Berikut penjelasan terkait strategi inovasi enak asik bro:⁸⁰

a. Enak Asik Melo

Enak asik melo merupakan pencegahan perkawinan anak berbasis elektronik melalui, media radio. Sebagai upaya koordinasi pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan Radio Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan 8 Radio swasta untuk menyiaran materi pencegahan perkawinan anak. Berikut siaran radio yang menyiaran seputar materi pencegahan perkawinan anak, diantara lain ialah; Istana FM, Duta FM, SBI FM, BASS FM, Melowopati FM, Angling Darmo FM, Madani FM, Prima FM, Darussalam FM.

b. Enak Asik Bubuk

Enak asik bubuk merupakan pencegahan perkawinan anak berbasis elektronik, melalui media brosur eletronik, dan buku elektronik. Tahun 2022 Pemerintah Bojonegoro memiliki

⁸⁰ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

brosur elektronik dan buku elektronik dengan judul: Buku elektronik Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis sekolah di Kabupaten Bojonegoro. Begitu juga dengan brosurnya yang berisi penyuluhan tentang pencegahan perkawinan anak. Selain buku dan juga brosur Pemerintah Bojonegoro juga menyediakan seputar materi pencegahan perkawinan anak yang berbentuk power point, selain itu ada pula E-book petunjuk teknis satgas PPPA yang didalamnya terdapat pula materi pencegahan perkawinan anak.

c. Enak Asik Mau Film

Enak asik mau film merupakan pencegahan perkawinan anak berbasis elektronik, melalui media film. Hal ini disajikan oleh Pemerintah Bojonegoro dengan memberikan seputar film yang bersifat edukatif. harapannya dengan adanya film ini masyarakat maupun anak yang ada di Bojonegoro sedikit mengerti dan akhirnya terpengaruh, untuk tidak melaksanakan perkawinan anak dengan segala konsekuensi yang ada, seperti yang ditayangkan dalam film.

d. Enak Asik Mau Telfon

Enak asik mau telfon merupakan pencegahan perkawinan anak berbasis elektronik dengan memanfatkan media telfon sebagai alur koordinasi untuk menyebarkan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah, seperti, Satgas PPPA, Camat, Kepala Desa dan juga kepada dinas-dinas yang ada di Bojonegoro seperti Dinas Pendidikan.

Kelebihan dari pada menjalankan program ini adalah, dengan memanfaatkan media elektronik setidaknya Pemerintah Bojonegoro, bisa menyebarkan seluruh informasi mengenai bahaya perkawinan anak secara lebih mudah, cepat, serta penyebarannya jauh lebih luas untuk beberapa daerah yang sulit terjangkau karena jarak dan lebih mengefiensika waktu.

Pelaksanaan dari program ini sudah cukup lama, dimulai sejak November 2021, melalui pertemuan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Bidang PPPA DP3AKB Bojonegoro di dalam pertemuan yang membahas tentang profil anak yang mengajukan dispensasi agar Pengadilan Agama memasukkan nama Sekolah/Pendidikan terakhir di laporan. Tujuannya

adalah mengetahui nama Sekolah. sehingga sekolah tersebut dapat diberi saran untuk meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bahwa Perkawinan anak berbahaya. Lalu pada bulan Januari Tahun 2022 dilaksanakan pertemuan tiga bidang DP3AKB untuk membuat pencegahan perkawinan anak berbasis teknologi Kabupaten Bojonegoro, yang saat ini disebut dengan Enak Asik Bro, yang dilaksanakan bedasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P3AKB Kab.Bojonegoro yang berisi Surat Keputusan (SK) penurunan angka perkawinan anak beserta Tim Kerja Inovasi, anggota dan pembagian tugas.⁸¹

2. Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib Belajar 12 Tahun di Bojonegoro adalah program inisiatif yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Bojonegoro menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setara dengan 12 tahun pendidikan. Program ini juga bertujuan

⁸¹ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

mengurangi angka putus sekolah, kemiskinan, serta kasus pernikahan anak dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan ekonomi atau masalah akses pendidikan lainnya.

Program ini digunakan sebagai bagian dari strategi pencegahan kasus perempuan dan anak di Bojonegoro yang sering dipicu oleh rendahnya akses pendidikan dan masalah ekonomi. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyatakan bahwa kasus-kasus terkait perempuan dan anak di Bojonegoro sering berakar dari minimnya pendidikan dan situasi ekonomi yang tidak memadai. Oleh karena itu, ia mengusulkan bahwa pemerintah daerah harus aktif berperan dalam memastikan terselenggaranya program ini melalui berbagai dukungan seperti penyediaan beasiswa bagi anak yang putus sekolah.

Inisiatif ini terutama muncul melalui rancangan peraturan daerah (Raperda), dan kemudian mulai dilaksanakan di awal tahun 2022. Tujuannya adalah untuk mewajibkan semua anak mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK, guna mengatasi masalah pendidikan rendah yang sering

dikaitkan dengan kemiskinan dan masalah sosial lainnya di wilayah tersebut.

Peraturan Daerah (Perda) yang ada juga mendukung program ini. Perda Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dan mendukung program pendidikan hingga jenjang menengah universitas (wajib belajar 12 tahun). Sekaligus program ini didasari pula oleh Peraturan Bupati Tahun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai strategi, seperti penyediaan beasiswa untuk anak-anak yang putus sekolah, pelatihan keterampilan melalui pendidikan vokasi, dan penyusunan kebijakan yang mendukung pendidikan berkelanjutan hingga 12 tahun. Kepala desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan, sedangkan pemda bertanggung jawab menyediakan dukungan dana melalui APBD untuk mendukung program ini.

Untuk menjalankan program ini, beberapa upaya telah dirancang, antara lain melalui pendataan

anak yang putus sekolah, dan anak yang hampir putus sekolah oleh kepala desa, dalam artian jemput bola, untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan, dan akhirnya dilakukannya vokasi agar anak tersebut mau melanjutkan pendidikannya. Namun untuk saat ini terkait penanganan dari Dinas Pendidikan untuk program ini, hanya sampai kepada mereka (anak) yang masih dijenjang SLTP, untuk anak yang memasuki jenjang SLTA sudah menjadi kewenangan dari cabang Dinas.⁸²

3. Cakap Nikah

Program Cakap Nikah di Kabupaten Bojonegoro adalah inisiatif Pemerintah Bojonegoro yang bertujuan mendorong pernikahan pada usia matang untuk mengurangi angka perkawinan anak, perceraian, dan risiko stunting. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan dukungan regulasi lokal, yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam pengaplikasian nya, program ini merupakan pengupayaan, yang ditujukan kepada

⁸² Lukiswati, *Wawancara*, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Rabu 6 Desember 2024.

masyarakat Bojonegoro guna membantu dalam perekonomian, dengan cara memberikan reward bagi masyarakat yang mentaati hukum, yaitu menikah sesuai batas umur, yang telah dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2019. Program ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, yang membahas mengenai syarat dan juga ketentuan bagi penerima dana insentif. Dalam peraturan tersebut, dana ini akan diberikan kepada calon pengantin atau yang baru pertama kali melangsungkan pernikahan. Adanya program tersebut memang tertuju langsung guna mengurangi angka perkawinan anak dan angka stunting, dengan menghadiahkan kepada mereka (calon pengantin) yang menikah sesuai dengan batas usia perkawinan, dengan memberikan dana sebesar 2,5 juta kepada masing-masing calon yang ber-KTP asli Bojonegoro.⁸³ Mengenai syarat ataupun kriteria, diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Bab III Pasal 3, yang pada intinya seperti, berikut:

- merupakan penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK paling

⁸³ “Situs Resmi Pemkab Bojonegoro,” diakses, 14 Juni 2024.

singkat telah tercatat 6 (enam) bulan sebelum mendaftarkan pernikahan,

- untuk mempelai pria berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh tahun),
- untuk mempelai perempuan paling rendah berusia 19 (Sembilan belas) dan paling tinggi 30 (tiga puluh tahun),
- dan, merupakan perkawinan yang pertama.

Program ini dikelola secara kolaboratif oleh berbagai instansi, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, dan layanan kesehatan. Setiap pihak memiliki peran spesifik, seperti memberikan edukasi, advokasi, dan pengawasan agar program berjalan sesuai dengan tujuan. Kerja sama lintas sektor ini memastikan program dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di Bojonegoro.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menemui sejumlah kendala. Salah satu masalah yang muncul adalah penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga

(BTT) untuk program ini, ternyata menimbulkan kritik karena dana BTT seharusnya dialokasikan untuk situasi darurat yang tidak terduga. Dengan alasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang menyebutkan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri ini, BTT dikategorikan sebagai bagian dari belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk keadaan darurat, mendesak, dan tidak terduga, seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau keadaan lain yang bersifat luar biasa dan memerlukan penanganan segera. Akibat dari itu, peraturan ini secara terpaksa diberhentikan sementara, dengan tujuan perevisian. Selain itu, verifikasi calon penerima insentif juga menghadapi hambatan administratif, terutama terkait dengan kriteria penerima yang belum sepenuhnya sesuai. Dari 877 orang yang mendaftarkan diri, 791 masih menunggu verifikasi, 2 diantaranya ditolak, dan 76 lainnya dalam proses pencairan, dan sebanyak 50 orang yang sudah menerima dari golongan maskin⁸⁴

⁸⁴ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

Program Cakap Nikah ini menjadi pelopor di Indonesia, dirancang tidak hanya untuk mengurangi perkawinan dini tetapi juga sebagai upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga.

Namun dari beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Bojonegoro tidak serta-merta berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala untuk pemaksilan dari program yang dijalankan. Menurut pak Bayu Linuwih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Menyatakan, “Namanya juga pengupayaan mas, kendala itu pasti ada, Tapi bukan berarti dibiarkan saja, tapi juga harus dievaluasi,” hal tersebut dapat dipastikan bahwa Pemerintah Bojonegoro terus mengupayakan bagaimana Bojonegoro, bisa menjadi Kabupaten yang taat hukum dengan terminimalisir nya perkawinan anak. Dari beberapa program yang telah disebutkan di atas, berikut beberapa hal yang menjadi kendala, dalam proses menjalankan program:⁸⁵

1. Hambatan regulasi mengenai pengalokasian dana, dan regulasi mengenai penggunaann dana. Sehingga

⁸⁵ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

menyebabkan beberapa program, yang bertujuan menghibahkan dana harus terhenti.

2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan, dan sudah nyaman menjalani dunia pekerjaan. Sehingga berpengaruh pula terhadap kurangnya penyosialisasian kepada mereka.
3. Rendahnya kesadaran bagi para pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia anak mengenai program penundaan kehamilan.
4. Adanya intimidasi dari keluarga calon pengantin kepada Aparatur Desa dan KUA apabila menolak memberikan ijin perkawinan.

Akan tetapi pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak di Bojonegoro tidak selalu mendapatkan masalah, ada pula faktor-faktor pendukung yang dapat membantu Pemerintah Bojonegoro dalam menjalankan program-program pencegahan perkawinan anak. Berikut faktor-faktor yang mendukung kesuksesan dalam menjalankan tersebut:⁸⁶

⁸⁶ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

1. Tersedianya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya pelaksanaan program pencegahan perkawinan pada usia anak.
2. Tersedianya fasilitas tempat yang memadahi untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program-program pencegahan perkawinan anak.
3. Tersedianya modul-modul yang berisi tentang materi dampak perkawinan anak dan juga kesehatan reproduksi yang dapat diakses secara online.
4. Adanya organisasi atau forum yang membantu Pemerintah seperti Gnerasi Berencana (GenRe), Satuan Gabungan Pemberdayaan Perlindungan Anak (Satgas PPA), Forum Anak Bojonegoro (FABO) dan juga Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro (PD Aisyiyah).

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK PADA PROGRAM PEMERINTAH BOJONEGORO PERSPEKTIF

SADD AL-ŽARI'AH

A. Analisis Strategi Pemerintah Bojonegoro Dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak

Strategi utama dari Pemerintah Bojonegoro sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 Bagian Kesatu Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, mengenai Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, terdapat 8 (delapan) point, berikut poin-poin nya:⁸⁷

1. Mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak,
2. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak,
3. Standar minimal layanan publik,
4. Kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak,

⁸⁷ Bupati Bojonegoro, “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016: *Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro*” (Bojonegoro, 2016), hal. 6.

5. Mengintegrasikan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),
6. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P3A, Forum Anak, Sosial Masyarakat,
7. Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya, dan,
8. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Point strategi tersebut dalam pelaksanaannya saling berkesinambungan satu sama lain. Hal itu dibuktikan dengan adanya penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang di peroleh Kabupaten Bojonegoro pada 5 (lima) tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2019 dengan kategori Madya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 mengenai Indikator KLA, terdapat lima indikator penentuan Kabupaten Layak Anak (KLA), yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan,
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan anak,
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak,
4. Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang,

5. Kegiatan budaya juga perlindungan khusus, yang didukung oleh penguatan kelembagaan.

Dari kriteria yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari setiap strategi yang telah dirancang oleh Pemerintah Bojonegoro melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut menunjukkan seberapa pengaruhnya pelaksanaan dari strategi tersebut guna menekan angka perkawinan anak yang terjadi di Bojonegoro.

Menurut Bapak Bayu dalam wawancara mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan strategi utama yang termaktub dalam perturan bupati tersebut, Pemerintah Bojonegoro melahirkan serta menjalankan program-program guna mencegah perkawinan anak di Bojonegoro. Adapun program-program tersebut adalah: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Wajib Belajar 12 Tahun, dan Cakap Nikah.

Melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dimulai pada akhir tahun 2021, upaya dari Pemerintah Bojonegoro, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), untuk mencegah perkawinan pada usia anak adalah memberikan pemahaman kepada remaja dan masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang ideal dan sudah matang untuk

membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera, dengan cara melakuakan pendekatan berbasis sekolah dan masyarakat, yang dilakukan melalui penyuluhan kepada Camat lalu Kepala Desa dan juga kepada dinas-dinas yang ada, dengan penyediaan informasi, serta kegiatan kelompok yang terintegrasi dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Saka Kencana dengan fokus pada Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Dalam menjalankan program ini terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro untuk mengoptimalkan pelaksanaannya diantara lain ialah, melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak berbasis elektronik. Berikut kampanye berbasis elektronik tersebut: *Enak Asik Melo* pencegahan menggunakan siaran radio, *Enak Asik Bubuk* pencegahan menggunakan brosur dan buku, *Enak Asik Mau Film* pencegahan menggunakan film, dan *Enak Asik Mau Telfon* pencegahan menggunakan telfon.

Adanya Wajib belajar 12 Tahun yang dimulai pada awal tahun 2022, dengan tujuan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Bojonegoro menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setara dengan 12 tahun pendidikan. Program ini juga bertujuan mengurangi angka putus sekolah, kemiskinan, serta kasus pernikahan anak dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak yang mengalami

hambatan ekonomi atau masalah akses pendidikan lainnya. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai cara, seperti penyediaan beasiswa untuk anak-anak yang putus sekolah, pelatihan keterampilan melalui pendidikan vokasi, dan penyusunan kebijakan yang mendukung pendidikan berkelanjutan hingga 12 tahun. Dan untuk menjalankan program ini, Pemerintah Bojonegoro melakukan khususnya tim dari Dinas Pendidikan Bojonegoro, melakukan pendataan anak yang putus sekolah ataupun tidak bisa sekolah dengan cara jemput bola, untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan layak dan akhirnya dilakukan vokasi agar anak tersebut mau melanjutkan pendidikannya.

Selanjutnya program yang dijalankan oleh Pemerintah Bojonegoro adalah Cakap Nikah yang merupakan program inisiatif Pemerintah Bojonegoro dengan tujuan mendorong pernikahan pada usia matang untuk mengurangi angka perkawinan anak, perceraian, dan risiko stunting. Dan dalam pengaplikasian nya, program ini merupakan pengupayaan, yang ditujukan kepada masyarakat Bojonegoro guna membantu dalam perekonomian, dengan cara memberikan reward bagi masyarakat yang mentaati hukum, yaitu menikah sesuai batas umur, yang telah dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2019. Program ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, yang membahas mengenai syarat dan juga ketentuan bagi penerima dana insentif. Dalam

peraturan tersebut, dana ini akan diberikan kepada calon pengantin atau yang baru pertama kali melangsungkan pernikahan dengan ketentuan umur 21 tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan. Adanya program tersebut memang tertuju langsung guna mengurangi angka perkawinan anak dan angka stunting, dengan menghadiahkan kepada mereka (calon pengantin) yang menikah sesuai dengan batas usia perkawinan, dengan memberikan dana sebesar 2,5 juta kepada masing-masing calon yang ber-KTP asli Bojonegoro.

Dalam pelaksanaan program maupun strateginya tatkala mendapati penghambat yang membuat program maupun strateginya berjalan kurang optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Bayu Linuwih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro. Kurang lebih faktor penghambat program tersebut ialah:⁸⁸

1. Hambatan regulasi mengenai pengalokasian dana, dan regulasi mengenai penggunaann dana.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan, dan sudah nyaman menjalani dunia pekerjaan.

⁸⁸ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

3. Masih rendahnya kemampuan SDM (Tenaga Lini Lapangan) dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
4. Rendahnya kesadaran bagi para pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia anak mengenai program penundaan kehamilan.
5. Adanya intimidasi dari keluarga calon pengantin kepada Aparatur Desa dan KUA apabila menolak memberikan ijin perkawinan.

Akan tetapi pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak di Bojonegoro tidak selalu mendapatkan hambatan, melainkan ada pula faktor-faktor pendukung yang dapat membantu Pemerintah Bojonegoro dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak. Berikut faktor-faktor yang mendukung kesuksesan dalam menjalankan program tersebut:⁸⁹

1. Tersedianya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya pelaksanaan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak.
2. Tersedianya fasilitas tempat yang memadai untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program-program pencegahan perkawinan anak.

⁸⁹ Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

3. Tersedianya modul-modul yang berisi tentang materi dampak perkawinan anak dan juga kesehatan reproduksi yang dapat diakses secara online.
4. Adanya organisasi atau forum yang membantu Pemerintah Bojonegoro seperti Generasi Berencana (GenRe), Satuan Gabungan Pemberdayaan Perlindungan Anak (Satgas PPA), Forum Anak Bojonegoro (FABO) dan juga Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro (PD Aisyiyah).

Dari beberapa pendukung dalam menjalankan program yang telah disebut di atas menunjukkan bahwa, pemerintah turut serius dalam mengoptimalkan upayanya untuk melakukan pencegahan ataupun peminimalisiran perkawinan anak yang terjadi di Bojonegoro. Meskipun terjadi pemberhentian pada program Cakap Nikah yang berpotensi besar menurunkan angka perkawinan anak di Bojonegoro, namun secara pengaplikasianya masih tersedianya program lain yang dapat dijalankan guna menurunkan atau meminimalisir angka perkawinan anak secara bertahap. Hal tersebut tentunya bukan tanpa hasil, melainkan membuat hasil dengan adanya penurunan angka perkawinan anak yang terjadi di setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 612 permohonan Dispensasi Kawin (Diska) di Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan tahun pertama diberlakukannya Undang-

Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dilanjutkan dengan pada tahun 2021 yang di akhir tahunnya mulai dilaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, tercatat sebanyak 608 anak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin (Diska), hanya sedikit menurun yaitu sebanyak 8 (delapan) angka dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2022 dengan dilanjutnya program Pendewasaan Usia Perkawinan serta di mulainya Wajib Belajar 12 Tahun, angka pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) menurun cukup banyak sebesar 76 (tujuh puluh enam) angka, yakni menjadi 532 anak dari 608 di tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2023 dengan dimulainya program Cakap Nikah, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan lagi menjadi 448 anak. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak. Jadi perbandingan antara tahun ke tahun menunjukkan penurunan secara bertahap mengenai angka perkawinan anak yang terjadi di Bojonegoro, dan diakhiri dengan menurunnya angka perkawinan anak sebanyak 84 (delapan puluh empat) atau 15,7% dari tahun 2022 sampai tahun 2023.⁹⁰

Dari data perkawinan anak di atas dapat disimpulkan bahwa, dari setiap strategi dan juga program Pemerintah

⁹⁰ Laporan Perkawinan Anak bedasarkan, dari Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bojonegoro yang telah dilaksanakan bisa dibilang berjalan cukup efektif sehingga hal tersebut patut untuk dipertahankan pelaksanaannya. Meski begitu Pemerintah Bojonegoro masih perlu melakukan evaluasi pula mengenai pemberlakuan program Cakap Nikah, meskipun hanya dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Wajib Belajar 12 tahun saja mampu untuk meminimalisir perkawinan anak yang terjadi, namun akan jauh lebih efisien lagi apabila program Cakap Nikah ini mampu untuk dijalankan kembali. Mengingat banyaknya angka perkawinan anak yang menurun akibat pelaksanaan program tersebut dari tengah tahun hingga akhir tahun. Dengan perbedaan angka, 295 pada awal tahun 2023, dan 153 angka dari awal juni hingga penghujung tahun 2023.

Selanjutnya, adanya pelaksanaan pada strategi pemerintah yang terletak pada poin Nomor 2 dan juga 4 dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 yang perlu diaplikasikan lebih giat lagi, mengingat dari beberapa faktor perkawinan anak yang terjadi di Bojonegoro, dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman orang tua dan juga anak mengenai bahaya perkawinan anak, sehingga perkawinan anak masih banyak dilakukan di sana terutama pada daerah-daerah yang sulit terjangkau disebabkan jarak.

B. Analisis Program Pemerintah Bojonegoro Dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak Perspektif *Sadd Al- Žari’ah*

Dalam undang-undang secara sederhana, perkawinan anak dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda antara perempuan dan laki-laki dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang. Secara hukum berlaku ketentuan undang-undang pernikahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia, pernikahan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini tentu berkaitan dengan beberapa resiko yang ada dalam perkawinan anak.

Dampak yang akan ditimbulkan akibat perkawinan pada usia anak adalah gagal mempertahankan istana rumah tangga yang aman, damai, serta penuh dengan rasa cinta. Dalam banyak kasus, anak-anak perempuan yang terjerumus dalam perkawinan usia anak, kerap kali menyandang gelar sebagai janda muda atau janda yang mempunyai anak satu dan mereka harus menerima stigma dan menanggung beban kehidupan yang lebih berat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan merupakan suatu upaya untuk menampakkan bahwa dalam perkawinan perkara usia adalah bagian yang menyatu dan inheren dengan tujuan perkawinan serta menjawab dasar-dasar perkawinan, sekaligus untuk mempersiapkan pembangunan kualitas generasi muda demi masa depan yang lebih maju. Jika ditelisik lagi, batasan minimal usia yang tercantum dalam UU Perkawinan sebenarnya amat menekankan aspek maslahah yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis antara kedua suami isteri, sekaligus mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Begitu pula pernikahan dalam Islam itu berlaku, walau tidak adanya pembatasan secara eksplisit mengenai usia seseorang dalam melakukan perkawinan, namun kesuksesan dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan harmonis serta mengesampingkan kemudharatan yang lebih besar merupakan prinsip Islam dalam menjalankan ibadah perkawinan. Artinya pembatasan terkait usia minimal ini harus diterapkan dan diperlukan upaya untuk memaksimalkan pembatasan tersebut, dengan begitu pengupayaan tersebut dapat disebut sebagai *sadd al-żari'ah* untuk melakukan pembatasan usia minimal perkawinan.

Sadd al-żari'ah menyebabkan hukum larangan pada suatu pekerjaan tertentu yang mulanya dibolehkan ataupun dilarang untuk menghindari adanya pekerjaan

lain yang berpeluang membawa dampak negatif.⁹¹ Mengingat hilangnya kemafsatatan dan terwujudnya kemaslahatan merupakan cita-cita utama dalam syari'at Islam, maka dengan penggunaan metode *sadd al-żari'ah* merupakan langkah yang solutif dan efektif sebagai upaya mencegah mafsatat yang akan disebabkan oleh perkawinan di bawah batas minimal usia. Adanya batasan dan perubahan kenaikan batas minimal usia serta upaya untuk merealisasikannya tidak lain merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebahagiaan keluarga dalam berumah tangga ke depannya.

Perkawinan yang dilangsungkan pada umur yang relatif muda memiliki efek yang kurang bagus bagi pihak perempuan. Penyebabnya ialah karena secara intelektual maupun mental belum ada kesiapan, dan akan berpengaruh terhadap kualitas keturunan. Jika perempuan menikah di usia yang terlalu muda dikhawatirkan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diingini ketika terjadi kehamilan, sebab organ reproduksinya belum siap untuk mengandung bahkan melahirkan. Selain itu, dalam ilmu Psikologi dikatakan bahwa fase kedewasaan manusia baru dimulai pada awal usia 20-an sampai usia 30-an tahun. Di masa-masa inilah terbentuk kepribadian yang

⁹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Pertama (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 236 .

mandiri secara ekonomi dalam mengembangkan karir serta pemilihan pasangan yang tepat untuk menjalin ikatan perkawinan.⁹² Dengan demikian, langkah preventif terhadap bahaya perkawinan anak melalui berbagai program pencegahan perkawinan anak yang telah dilakukan oleh pemerintah makin selaras dengan maksud hukum Islam yakni untuk menghindari mafsat dan mewujudkan mashlahat.

Berdasarkan Analisa penulis, pada Program Pemerintah Bojonegoro, mengenai upaya menurunkan angka perkawinan anak, ditemukan beberapa aspek yang kiranya penting untuk dicermati, yakni sebagai berikut:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan

Melakukan kampanye sebaagai upaya mencegah perkawinan anak, dimulai dari lingkungan pendidikan hingga lingkungan sosial seperti di kecamatan maupun desa. Dengan adanya integrasi dan kerja sama secara masif yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan di Bojonegoro menambah keefektivan dari dilakukannya kampanye tersebut. Hal itu juga bermaksud untuk menyosialisasikan seberapa pentingnya kedewasaan dari segi fisik maupun rohani agar terciptanya lingkungan yang sehat dan harmonis.

⁹² Syalis and Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, hal. 28.

2. Program Belajar 12 Tahun

Membangkitkan semangat anak untuk terus belajar hingga jenjang tertinggi dengan menyediakan fasilitas beasiswa dan juga mengawal anak yang ingin melepas putus sekolah agar ingin Kembali meneruskan sekolahnya. Serta sebagai ajang untuk seorang anak agar dapat berpikir lebih matang dalam menyusun strategi untuk masa depannya. Karena dengan matangnya cara berpikir seorang anak akan mengetahui seberapa bahayanya dampak dari perkawinan anak dan mampu menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Cakap Nikah

Memberikan hadiah bagi mereka yang mentaati hukum dari segi perkawinan yang sesuai undang-undang, hal ini dimaksudkan sebagai pemicu agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mentaati hukum. Dan sebagai modal bagi mereka yang kurang mampu dari segi finansial, agar dapat memanfaatkan hadiah tersebut untuk keperluan rumah tangga, dan sebagai modal untuk memfasilitasi kelarga agar terindar dari stunting.

Dari beberapa poin di atas, Program Pemerintah Bojonegoro mengenai upaya menurunkan angka perkawinan anak memiliki maksud sebagai perantara dari tujuan utamanya, yaitu melakukan pembatasan terhadap

usia perkawinan. Beberapa peratara tersebut ialah melakakukan rekonstruksi pola pikir masyarakat terhadap bahayanya perkawinan anak, memberikan akses pendidikan serta fasilitasnya agar lebih fokus ke akademik sehingga perkawinan jauh untuk terpikirkan, dan menjadikan masyarakat yang lebih taat hukum dengan hadiah sebagai imbalannya.

Hal ini didasari pula oleh beberapa faktor yang melatar belakangi perkawinan anak terjadi di Bojonegoro. Yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai bahayanya perkawinan anak, sehingga perlu dilakukannya pengkampanyean agar membuat mereka menjadi tahu dan juga perlunya pengetahuan mengenai fungsi organ reproduksi oleh anak yang termuat dipelajaran umum sekolah. Yang kedua, kekhawatiran hamil di luar nikah juga karena kedekatan antara anak dan pasangannya sudah tak terkontrol, diperlukannya kesadaran anak melalui fokus ambisi terhadap masa depan yang mengutamakan pendidikan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan yang menganggap perkawinan pada usia di bawah kriteria undang-undang merupakan hal lumrah, diperlukannya lingkungan yang positif, dengan mengetahui serta menghindari bahaya perkawinan anak dan menjadikan lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan sampai jenjang akhir. Terakhir tidak adanya sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan anak, maka diperlukannya peralihan agar masyarakat merasa

diuntungkan dengan mentaati hukum mengenai ketentuan usia perkawinan.

Pada konteks ini, program Pemerintah Bojonegoro merupakan *sadd al-żaria'ah* atau secara sederhananya merupakan perantara dari dilakukannya pembatasan pada usia perkawinan, karena adanya *mafsadat*(keburukan) dari perkawinan pada usia anak. Sehingga perlunya pelaksanaan dari program pemerintah tersebut untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak beserta dampaknya di Bojonegoro.

Terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd al-żari'ah* sebagai metode istimbath hukum terhadap program ini dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح

*“Mendahulukan untuk menolak keburukan (*mafsadah*) dari pada mengambil kebaikan (*maslahah*).”⁹³*

Dari kaidah di atas dapat dijadikan landasan bahwa, perkawinan anak merupakan suatu hal yang boleh dan baik untuk dilakukan, namun dilain sisi juga memiliki madharat yang lebih besar untuk dihilangkan. Maka dari itu program Pemerintah Bojonegoro hadir sebagai *sadd al-żari'ah* untuk mencegahnya atau meminimalisir

⁹³ A. Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, hal. 220.

penggerjaanya dengan cara: kampanye terhadap bahayanya perkawinan anak, memberikan akses pendidikan serta fasilitas pendidikan, dan menjadikan masyarakat yang lebih taat hukum.

Hal ini juga sesuai dengan ciri dari *sadd al-żari'ah* menurut Ibnu Qayyim yang keempat yaitu, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*), namun kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Dengan maksud, menjalankan program ini memang lah baik, namun berpotensi pula menimbulkan keburukan yaitu anak akan melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan karena belum sesuai ketentuan umur yang berlaku. Namun kebaikan yang ditimbulkan dari menjalankan program ini jauh lebih besar daripada tidak dijalankannya sama sekali, karena akan beresiko banyak anak yang akan melakukan perkawinan di usia yang belum matang dan berpotensi terkena dampak negatifnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 8 strategi dari Pemerintah Bojonegoro yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 dengan hasil, mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya dan juga terintegrasinya strategi tersebut dalam cakupan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Bojonegoro. Dari segi pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro seperti Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Belajar 12 Tahun, sehingga hal tersebut patut untuk dipertahankan pelaksanaannya. Meskipun dengan hanya dijalankan kedua program tersebut, tetap perlu adanya evaluasi terhadap berhentinya pelaksanaan dari pemberian dana hibah dari program Cakap Nikah agar dapat dijalankan kembali, mengingat banyaknya catin maupun yang telah menikah yang mendaftarkan diri untuk dana tersebut. Hal itu menandakan adanya indikasi dari masyarakat untuk menjadi orang yang taat pada hukum yang berlaku.

2. Program Pemerintah Bojonegoro guna meminimalisir angka perkawinan anak merupakan *sadd al-żari'ah* untuk mencegah dampak buruk dari perkawinan anak terkhusus di daerah Bojonegoro. Hal tersebut dilakukannya dengan cara, memberikan pemahaman mengenai bahayanya perkawinan anak, memberikan akses serta fasilitas pendidikan yang cukup untuk anak, serta menjadikan masyarakat Bojonegoro yang taat hukum terhadap batas usia perkawinan. Sesuai dengan klasifikasi *sadd al-żari'ah* menurut Ibnu Qayyim yang keempat dengan inti, mejalankan program pencegahan perkawinan anak memanglah baik, namun berpotensi pula menimbulkan keburukan. Namun kebaikan yang ditimbulkan dari menjalankan program perkawinan anak jauh lebih besar daripada tidak menjalankannya sama sekali.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang program pemerintah menurut perspektif *sadd al-żari'ah*, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan perspektif *sadd al-żari'ah* terhadap pelaksanaan program pemerintah sebagai berikut:

1. Diperlukannya kampanye yang lebih intensif dengan pembahasan yang lebih mendalam kepada masyarakat,

terutama kepada orang tua dan juga anak mengenai bahayanya perkawinan anak.

2. Untuk masyarakat, hendaknya melakukan pengawasan yang maksimal kepada anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun susila. Karena keluarga merupakan peranan terpenting terhadap perkembangan anak baik fisik maupun mental.
3. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Yakni dari perspektif atau sudut pandang lain. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Pertama. Jakarta: Amzah, 2016.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1992.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhyidin. *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Alahkam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. Pertama. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qada'ah: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no.

2 (2018).

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. el-Kahfi, 2008.

Sugiyono, Dr. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, 2010.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Edisi Pert. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. Edited by M. Zezen Zaenal. *UNICEF Indonesia*. Jakarta, 2022.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2019.

SKRIPSI

Affarudin, Muhammad Agung Ilham, and Nurul Asiya Nadhifa. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019).

Balya Wahyudi, Ahmad. "Implementasi Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fadhila, F. “Analisis Maslahah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pernikahan Dini.” UIN Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/33446/0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/33446/1/Farah Fadhilah-C91215123.pdf>.

Firquwwatin, M. “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-żari’ah*: Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.” *Diss. UIN Walisongo*, 2018.

Mutsla Sofyan Tasfiq. “Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Di Bawah Umur(Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Nahrawi, Fadhillah Ahmad. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

JURNAL

Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021).

Haidi Nurfadilah, Idzni, Fenti Dewi Pertiwi, and Tika Noor Prastia. “Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019.” *Promotor* 4, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.32832/pro.v4i4.5599>.

- Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpiia.v5i1.312>.
- Khoirul, Abror. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum*. Pertama. Vol. 2. Yogyakarta: DIVA Press, 2019. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.
- Maknun, Anindi Lu"lui, and Arini Rufaida. "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 36–48. http://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1353%0Ahttp://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/download/1353/956.
- Meiandayati, Rini, Sefita Aryati Nirmala, Didah Didah, and Ari Indra Susanti. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014." *Jurnal Sistem Kesehatan* 1, no. 2 (2018): 76–83. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i2.18129>.
- Rahmah, Nur, and Muhammad Ridho. "Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Maslahah Mursalah)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 162–80.
- Sahara, Mita. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)." UIN Ar-Raniry, 2022.

Taufikurrahman, Taufikurrahman, Adetya Nindra Zulfi, Eka Febrianti Fera Irmawati, Winda Putri Setiawan, Putri Nur Azizah, and Firda Fitri Soeliyono. “Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88.

Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* vol. 3, no. 1 (2020).

WEBSITE

“448 Pemohon Dispensasi Nikah Di PA Bojonegoro 296 Masih Menganggur.” Accessed June 14, 2024. <https://www.pabojonegoro.go.id/448-Pemohon-Dispensasi-Nikah-di-PA-Bojonegoro-296-Masih-Menganggur>.

“Situs Resmi Pemkab Bojonegoro.” Accessed June 14, 2024. <https://bojonegorokab.go.id/berita/7427/sukses-turunkan-prevalensi-stunting-bojonegoro-raih-penghargaan-terbaik-3-se-jawa-timur>.

“Perkawinan Anak Tertinggi Se Pantura, PD Aisyiah Bojonegoro Lakukan Pencegahan - SuaraBanyuurip.Com.” Accessed June 14, 2024. https://suarabanyuurip.com/2023/10/17/perkawinan-anak-tertinggi-se-pantura-pd-aisyiah-bojonegoro-lakukan-pencegahan/#google_vignette.

WAWANCARA

Bayu Linuwih, *Wawancara*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 9 Oktober 2024.

Lukiswati, Wawancara, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jum'at 6 Desember 2024.

Aunur Rofiq, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Senin 29 Juli 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
 - a. Apa yang melatar belakangi Program Cakap Nikah dengan memberikan dana insentif terhenti?
 - b. Bagaimana sikap DP3AKB dalam menangani permasalahan program yang terhenti tersebut?
 - c. Adakah program lain yang digunakan oleh pemerintah untuk menyikapi permasalahan perkawinan anak di Bojonegoro?
 - d. Apakah terdapat tantangan dalam menjalankan program-program tersebut?
2. Pengadilan Agama Bojonegoro
 - a. Adakah suatu efek yang bisa dibilang terasa dari diberlakukannya program ini?
 - b. Apa yang menjadi latar belakang pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) di Bojonegoro, mulai tahun 2020 sampai sekarang?
 - c. Bagaimana kerja sama antar Pengadilan Agama dengan para pemangku kebijakan?
3. Dinas Pendidikan
 - a. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tersebut?
 - b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut?
 - c. Adakah integrasi antar Lembaga dalam menjalankan program wajib belajar 12 tahun ini?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

1. Bayu Linuwih - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak



2. Lukiswati - Sekertaris Dinas Pendidikan



3. Aunur Rofiq – Hakim Pengadilan Agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabil Zidan Ahmad
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 10 Mei 2002
Jenis Kelamain : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. KH. Moh. Rosyid, Desa Ngumpak Ndalem Kec. Dander, Kab. Bojonegoro
Telepon : 0822-3059-4798
Email : citrarevolusi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Yabunayya Ngawi (2006-2008)
2. SDI Luqman Al-Hakim Bojonegoro (2008-2014)
3. MTS Salafiyah Syafi'iyah TBI Jombang (2014-2017)
4. MA Salafiyah Syafi'iyah TBI Jombang (2017-2020)

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (2014-2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. HIMATIS Semarang (2020-2025)
2. PMII Rayon Syari'ah (2020-2023)
3. PMII Komisariat UIN Walisongo (2023-2024)
4. HMJ Hukum Keluarga Islam (2021-2022)

Semarang, 12 Februari 2025
Penulis

Nabil Zidan Ahmad
2002016038

